



LAPORAN TAHUNAN 2020

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN
PELAKU USAHA.**



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun Anggaran 2020 telah disusun. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk mendukung visi dan misi BPOM sesuai tugas dan fungsinya.

Selama tahun 2020, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah melakukan berbagai aktifitas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Kelompok Pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan pelaku usaha dilibatkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan pengawasan pangan olahan di Indonesia.

Kami berharap laporan tahunan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Jakarta, Maret 2021
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ema Setyawati'.

Dr. Ema Setyawati, S.Si, Apt, M.E

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya	3
1.5 Sarana dan Prasarana	7
1.6 Anggaran	8
II. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020	12
2.1 Fasilitasi Penerapan CPPOB Bagi UMKM	15
2.2 Monitoring, Evaluasi serta Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP	22
2.3 Peningkatan Kompetensi Petugas	28
2.4 Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	30
2.5 Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan	32
2.6 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	39
2.7 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	42
2.8 Penyelenggaraan Workshop CPE	45
2.9 Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	52
2.10 Lomba Desa Pangan Aman	56
2.11 Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	59
2.12 Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	65
2.13 Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	66
2.14 Koordinasi Lintas Sektor Porogram PJAS	70
2.15 Advokasi Integrasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	73
2.16 Koordinasi dan Peningkatan Ritel Pangan	79
2.17 Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	85
2.18 Bimtek Keamanan Pangan	86

2.19	Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam Penerapan Cara Distribusi Ritel Pangan yang baik	99
2.20	Peningkatan kapasitas petugas dalam <i>Good Practice in Retail</i>	110
2.21	Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	116
2.22	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	117
2.23	Gebyar Keamanan Pangan Untuk Milenial	123
2.24	Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan	128
2.25	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu	131
2.26	Advokasi Keamanan Pangan	133
2.27	Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-IRT	137
2.28	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	139
2.29	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	142
2.30	Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	148
2.31	Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	157
2.32	Dukungan Adminstrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	164
2.33	Percepatan penanganan covid-19	165
2.34	Pembuatan aplikasi e-learning KP dan pemeliharaan aplikasi GKPD pada kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	166
2.35	Administrasi Satker pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	167
III.PENUTUP		168
3.1	Penutup	168
3.2	Saran	168

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Staf Direktorat PMPU menurut Tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.2 Perbandingan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2019 dengan Ketersediaan Pegawai.....	6
Tabel 1.3 Rincian Peralatan, Meubelair dan Perangkat lainnya	7
Tabel 1.4 Realisasi anggaran Direktorat PMPU 2020	8
Tabel 1.5 Realisasi anggaran Direktorat PMPU 2020 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kegiatan	9
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kerja 2020	13
Tabel 2.2 Hasil Penilaian Kinerja Provinsi berdasarkan Kriteria	25
Tabel 2.3 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan 2020	30
Tabel 2.4 Pelaksanaan Penyegaran Materi Kader Keamanan Pangan Yang Telah dilatih pada tahun 2019	31
Tabel 2.5 Susunan Acara Workshop <i>CPE</i>	47
Tabel 2.6 Peserta Lomba Sekolah Pangan Aman	53
Tabel 2.7 Hasil Akhir Penilaian Lomba Sekolah Pangan Aman	55
Tabel 2.8 Tabel Skor Penilaian Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	61
Tabel 2.9 Nama Pasar yang diberikan Penilaian	62
Tabel 2.10 Nama Pasar yang Terpilih 6 Besar dan 3 Besar	62
Tabel 2.11 Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Lapangan	63
Tabel 2.12 Data Bimbingan Teknis Keamanan Pangan 2020	98
Tabel 2.13 Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan pangan di Akademi Kebidanan	119
Tabel 2.14 Narasumber dan materi yang disampaikan pada saat sosialisasi	119
Tabel 2.15 Data Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial	124
Tabel 2.16 Capaian Tahapan Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS Tahun 2020	142
Tabel 2.17 Jumlah KKPD yang Sudah Dilatih dan Komunitas Desa yang Sudah Di Bimtek pada Kegiatan Desa Pangan Aman	143

Tabel 2.18 Hasil Monitoring dan Evaluasi Uji sampel Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020	149
Tabel 2.19 Persentase Kesesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat PMPU	3
Gambar 1.2	Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 1.3	Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	5
Gambar 1.4	Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 2.1	Peta strategi level 2 Direktorat PMPU	12
Gambar 2.2	Pemeriksaan Sarana Baru oleh BB/BPOM	19
Gambar 2.3	Grafik Implementasi Penerbitan SPP-IRT di 7 Provinsi	25
Gambar 2.4	Buku Kunci Mengolah Pangan dengan Aman dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19	33
Gambar 2.5	Buku 101 Tips Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman di Masa Pandemi Covid-19	33
Gambar 2.6	Buku 128 Tanya Jawab Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman di Masa Pandemi Covid-19	33
Gambar 2.7	Buku Tips Keamanan Pangan dan Tips Khusus Mencegah Covid-19	34
Gambar 2.8	Pengembangan subsite Klubpompi yang dilakukan	36
Gambar 2.9	Tampilan Pengembangan Subsite Klub POMPI	37
Gambar 2.10	Tampilan Konten Medsos Klub POMPI	38
Gambar 2.11	E-BOOK Keamanan Pangan	40
Gambar 2.12	Tampilan Subsite Dit. PMPU	41
Gambar 2.13	Updating menu pada aplikasi Desa Pangan Aman	41
Gambar 2.14	Buku – buku Cara Ritel Pangan yang Baik yang Disusun	43
Gambar 2.15	Contoh Infografis Keamanan Pangan yang dibuat	44
Gambar 2.16	Peserta Workshop CPE hadir Daring	51
Gambar 2.17	Peserta Workshop CPE hadir luring	51
Gambar 2.18	Distribusi Jenjang Sekolah Peserta Lomba Sekolah Pangan Aman	54
Gambar 2.19	Pemenang Lomba Pasar	58
Gambar 2.20	Pemenang Lomba Pasar Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2020	64
Gambar 2.21	Penyerahan penghargaan Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan oleh Kepala Badan POM kepada Pemenang	64
Gambar 2.22	Advokasi Lintas Sektor Lintas Sektor di Provinsi Kepulauan Riau	72
Gambar 2.23	Advokasi Lintas Sektor di Provinsi Jawa Timur	72
Gambar 2.24	Sambutan serta Arahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Ibu Dra.Reri Indriani, Apt.M.Si pada acara Pembukaan Bimtek Cara Ritel Pangan yang Baik Mei 2020	83
Gambar 2.25	Ucapan terimakasih dari Ketua Umum Aprindo Bapak Roy N Mandey dan Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec	84
Gambar 2.26	Backdrop acara Sosialisasi Akbar Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional	104

Gambar 2.27	Layout Luring Sosialisasi Akbar Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di Pasar Tradisional 4 Wilayah	105
Gambar 2.28	Sambutan Ketua Umum APPSI Bapak Ferry Yulianto	106
Gambar 2.29	Sambutan Ketua Umum IKAPPI Bapak Abdullah Mansuri	106
Gambar 2.30	Pengelola Pasar dari kabupaten Padang Sidempuan yang mengikuti Sosialisasi CRPB di Pasar Tradisional secara luring di BBPOM di Medan	107
Gambar 2.31	Petugas BBPOM Medan Nobar	107
Gambar 2.32	Peserta Luring dari pedagang dan pengelola pasar yang berkumpul di Kantor BPOM Pangkal Pinang	108
Gambar 2.33	Menyaksikan secara luring langsung dari pasar Cakranegara Bersama Kepala BBPOM di Mataram	108
Gambar 2.34	Nobar di Pasar Piyungan Yogyakarta	109
Gambar 2.35	Dokumentasi Video CRPB di Pasar Tradisional	109
Gambar 2.36	Peserta, Waktu, dan Tempat Pelatihan Peningkatan kapasitas petugas dalam <i>Good Practice in Retail</i>	112
Gambar 2.37	Metode Pelatihan Peningkatan kapasitas petugas dalam <i>Good Practice in Retail</i>	113
Gambar 2.38	Pelaksanaan Pelatihan luring dengan Narasumber dari <i>Catalyst Consulting</i>	114
Gambar 2.39	Peserta yang ikut Pelatihan secara daring	114
Gambar 2.40	<i>Foto Bersama peserta luring bersama Narasumber</i>	115
Gambar 2.41	Dokumentasi Pameran Open House HUT BPOM Ke-19 Tahun 2020	118
Gambar 2.42	Sambutan dari Ketua Harian WCP	120
Gambar 2.43	Foto bersama Pengurus WCP, Narasumber dan peserta Sosialisasi Keamanan Pangan dengan Wirawati Catur Panca	120
Gambar 2.44	Pemberian materi Sosialisasi Keamanan Pangan dengan Wirawati Catur Panca oleh Narasumber	121
Gambar 2.45	Narasumber menyampaikan materi pada Seminar Virtual Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik dan Pimpinan	122
Gambar 2.46	Peserta Seminar Virtual menyimak materi dari narasumber	122
Gambar 2.47	Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 27 Agustus 2020	125
Gambar 2.48	Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 27 Oktober 2020	126
Gambar 2.49	Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 215 Desember 2020	127
Gambar 2.50	Peserta dengan serius mendengarkan penyampaian narasumber	129
Gambar 2.51	Penyerahan Paket Sembako secara simbolis kepada penerima	130
Gambar 2.52	Distribusi Paket Sembako kepada penerima di Kec. Gegesik	130
Gambar 2.53	Pengecekan Sembako dan Goodybag untuk masyarakat	132
Gambar 2.54	Kegiatan pemberian KIE kepada masyarakat kota Cirebon	132
Gambar 2.55	Contoh Dokumentasi Pelaksanaan Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS oleh kader keamanan pangan sekolah	141
Gambar 2.56	Hasil Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya di Pasar Tahun 2020	148

Gambar 2.57 Evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan penggunaan alat bantu	155
Gambar 2.58 Evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan	155
Gambar 2.59 Kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi3	163
Gambar 2.60 Tampilan aplikasi e-learning KP dan GKPD.....	166

HIGHLIGHT KEGIATAN

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melaksanakan program kegiatan selama tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan mengikuti indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemanfaatan sumberdaya yang ada melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah, sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Komunitas masyarakat yang dilibatkan baik dari komunitas sekolah, pasar, organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Pelaku usaha produksi umkm pangan dan ritel juga dilibatkan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran keamanan pangan serta penerapan Cara Produksi dan Distribusi pangan yang baik.

Pandemi Covid 19 berdampak pada pengelolaan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Beberapa kegiatan dijadwalkan ulang kembali dan dilakukan penyesuaian mengikuti kebijakan – kebijakan terkait Pandemi Covid19. Upaya percepatan penanganan pandemik covid 19 juga dilakukan, terutama untuk penyediaan fasilitas test swab, penyediaan sarana protocol kesehatan serta penambah daya tahan tubuh bagi pegawai.

Terdapat 35 kegiatan dalam Rencana Kinerja (Renja Tahunan) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan untuk memenuhi 10 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja Kegiatan. Realisasi anggaran Direktorat tahun 2020 mencapai 99,73%, dengan tingkat efisiensi 100% di akhir tahun.

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Selanjutnya Kepala Badan POM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan memberikan motivasi baru kepada Badan POM untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola. Untuk Pelaksanaan Perpres dan Inpres tersebut di atas, maka dikeluarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Direktorat PMPU yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPU menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; dan
- Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat PMPU disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat PMPU dibagi atas tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah, Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen. Masing-masing subdirektorat dibantu oleh beberapa seksi seperti terlihat dalam Struktur Organisasi Direktorat PMPU pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PMPU

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Direktorat PMPU terdiri dari 37 orang PNS dan 19 orang pramubakti. Pada tanggal 8 Juni 2020, 1 orang pegawai pns Direktorat PMPU meninggal dunia karena sakit yaitu Dra. Efriza. Total pegawai Direktorat PMPU tahun 2020 menjadi 36 orang.


Secara umum gambaran sebaran SDM PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada Direktorat PMPU terdapat pada **Tabel 1.1.** Sebaran pegawai berdasarkan Pendidikan, usia dan jabatan dapat dilihat pada **Gambar 1.2 – 1.4** di bawah ini.

Tabel 1.1 Klasifikasi Staf Direktorat PMPU Menurut Tingkat Pendidikan


No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan		
		Perempuan	Laki-laki	Total
1	S2			
	Master Kesehatan	1		1
	Master Sains	10		10
	Master Pangan	1	1	2
	Master Epidemiologi	3		3
	Master Bioteknologi	1		1
2	S1			
	Apoteker	6	1	7
	Sarjana Teknologi Pangan	3		3
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2		2
	Sarjana Ilmu Komunikasi	1		1
	Sarjana Kimia	1		1
	Sarjana Ekonomi		1	1
3	D3	3	1	4
Total		32	4	36



Gambar 1.2. Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.3. Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Gambar 1.4. Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan peta jabatan jumlah karyawan yang dibutuhkan ialah 59 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2019 dengan Ketersediaan Pegawai secara detail terdapat pada **Tabel 1.2.**

Tabel 1.2 Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2020 dengan Ketersediaan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah yang ada	Kekurangan pegawai
1.	Perencana Pertama	1	0	-1
2.	PFM Utama	0	0	0
3.	PFM Madya	12	0	-12
4.	PFM Muda	14	9	-5
5.	PFM Pertama	13	9	-4
6.	PFM Penyelia	0	1	1
7.	Pranata Komputer Pertama	1	0	-1
8.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
9.	Pranata Komputer Pelaksana	1	0	-1
10.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
11.	Arsiparis Pelaksana	2	0	-2
12.	Analisis Kepegawaian Pertama	1	0	-1
13.	Analisis Kepegawaian Penyelia	1	0	-1
14.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1	0	-1
15.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1	0	-1
16.	Pranata Keuangan APBN Terampil	5	0	-5
17.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	0	-1
18.	Pengadmin umum	0	2	2
19.	Pengadmin keuangan	0	2	2
20.	Analisis barang dan jasa	0	1	1
21.	Analisis Komunikasi Risiko	0	1	1
22.	Pejabat Struktural	3	11	0
	Jumlah	59	36	-13

1.5 Sarana dan Prasana

Direktorat PMPU didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat
- Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Rincian Peralatan Meubelair, dan Perangkat lainnya

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020
1	Backdrop	2	3	3	3
2	Mesin Ketik Listrik	1	1	1	1
3	Dispenser	2	3	4	4
4	Lemari Besi/ Metal	13	13	22	22
5	Lemari Kayu	27	33	10	10
6	Locker	2	2	2	2
7	Kulkas	3	3	3	3
8	Alat Penghancur Kertas	2	2	1	1
9	LCD Projector/ Infocus	6	6	8	8
10	Meja Kerja Kayu	56	56	49	49
13	Kursi Besi/ Metal	67	67	41	41
14	Meja Rapat	3	3	2	2
15	Meja Receptionis	2	1	1	1
16	Televisi	2	2	2	2
17	Handy Cam	3	3	3	3
18	Kursi Dorong	51	51	74	74
19	Microwave	1	1	2	2
20	Laser Pointer	5	5	5	5
21	Video Keamanan Pangan	2	3	3	3
22	Camera digital	5	5	5	6
23	Telephone (PABX)	1	1	1	1
24	Sofa	1 set	1 set	1 set	1 set
25	Pesawat Telephone	3	3	3	3
26	Facsimile	4	4	3	3
27	Meja Besi	1	1	1	1
28	Meja + Kursi Kayu	1 set	1 set	1 set	1 set
29	P.C Unit	58	57	61	63
30	Note Book	23	31	43	52
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	53	55	55
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	5	7	7
33	External/ Portable Hardisk	12	12	12	13
34	Server	4	4	4	4
35	Software Computer	68	70	11	12
36	Brankas	0	1	2	2
37	Tablet	0	1	1	2
38	Maket Makanan	0	1	1	1
32	Mobil minibus	0	1	1	1

1.6 Anggaran

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2020 dengan nilai pagu sebesar Rp. 8.915.011.000,-. Total realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.891.313.775,- atau sebesar 99,73% dengan tingkat efisiensi 100% di akhir tahun. Rincian capaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat seperti pada **Tabel 1.4** berikut.

Tabel 1.4 Realisasi anggaran Direktorat PMPU 2020

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	B	C	D	e=(d/cx100)	F	G	h=(g/fx100)
1	Kader / fasilitator keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	150 Kader	164 Kader	109.33%	1,072,005,000	1,071,183,361	99.92%
2	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63 Kab/Kota	63 Kab/Kota	100%	3,266,391,000	3,258,735,051	99.77%
3	UMKM pangan yang sesuai standar	40 UMKM	41 UMKM	102.50%	2,451,343,000	2,438,322,027	99.47%
4	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	25 Kab/Kota	26 Kab/Kota	104%	2,125,272,000	2,123,073,336	99.90%

Tabel 1.5 Realisasi anggaran Direktorat PMPU 2020 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kegiatan


No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepuasan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	40 UMKM	41 UMKM	102,5%	998.927.000	998.795.250	99,99%
		Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30%	33,77%	112,57%	723.168.000	721.966.529	99,83%
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80%	94,51%	118,14%	619.089.000	618.532.141	99,91%
2	Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63 Kab/Kota	63 Kab/Kota	100%	1.492.669.000	1.486.977.012	99,62%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80%	84,8%	106%	517.996.000	517.128.225	99,83%

3	Pelayanan publik Direktorat PMPU yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84 Indeks	86,9 Indeks	103,45%	42.467.000	42.268.189	99,53%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9.000 UMKM	10.500 UMKM	116,67%	1.304.328.000	1.291.671.536	99,03%
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150 Kader/Fasilitator	164 Kader/Fasilitator	109,33%	452.916.000	452.651.220	99,94%
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	92,13	105,15%	930.209.000	929.893.950	99,97%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,11 Indeks	3,8	122,19%	344.939.000	344.712.000	99,93%
5	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100 Prov/Kab/Kota	119	119%	615.357.000	614.776.782	99,91%
6	Meningkatnya UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100%	100	100%	110.481.000	110.122.164	99,68%

7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks RB Dit. PMPU	88 Indeks	77,09 Indeks	87,60%	34.028.000	33.898.200	99,62%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU	75 Indeks	86,33 Indeks	115,11%	552.797.000	552.583.237	99,96%
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	1,51 Indeks	0,5 Indeks	33,11%	97.000.000	96.957.500	99,96%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha secara	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU	90 Tingkat Efisiensi	100	111,11%	78.640.000	78.379.840	99,67%

2. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020, Direktorat PMPU membuat berbagai kegiatan pembeddayaan masyarakat dan pelaku mengikuti peta strategis untuk yang Ada di Renstra Badan POM. Peta strategis level 2 Direktorat PMPU seperti pada **Gambar....**berikut.



Gambar 2.1 Peta strategi level 2 Direktorat PMPU

Dari peta strategi di atas, terdapat Sasaran kegiatan yang mengikuti Sasaran Program level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Masing-masing sasaran memiliki indikator kegiatan. Target masing-masing indikator kegiatan dapat dicapai melalui kontribusi penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikator. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.1.** berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	40	UMKM
	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30	%
	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80	%
Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	Kab/Kota
	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80	%
Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84	Indeks
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9000	UMKM
	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150	Kader/fasilitator
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	Indeks
	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3.11	Indeks
Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan makanan	Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100	Prov/Kab/ Kota
Meningkatnya UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100	%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks RB Dit. PMPU	88	Indeks
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU	75	Indeks

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	1.51	Indeks
Terkelolanya keuangan Dit PMPU Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU	90	%

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Fasilitasi Penerapan CPPOB bagi UMKM

2.1 Fasilitasi Penerapan CPPOB Bagi UMKM

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina oleh pendamping (Fasilitator UMKM) dan berhasil mencapai tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksinya.

Pada Tahun 2020 sebanyak 100 UMK telah diintervensi berupa bimbingan teknis penerapan CPPOB secara daring. Sebanyak 50 UMKM di fasilitasi berupa pendampingan intensif dan menghasilkan 41 UMKM yang berhasil mencapai tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebanyak 100 UMKM yang diintervensi melalui Bimbingan teknis CPPOB tersebut dipilih melalui kriteria diantaranya:

- a. Diutamakan UMKM dengan produk selain yang tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Badan POM Nomor 22/2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, atau
- b. Telah memiliki nomor P-IRT, namun perkembangan skala usaha telah wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM MD, atau
- c. Apabila telah memiliki izin edar SPP-IRT, namun UMKM telah berkembang pesat, dan belum mampu mengembangkan dokumen serta belum mampu menerapkan CPPOB secara baik, atau
- d. Direferensikan oleh UPT BPOM atau Pemerintah Daerah wilayah Jabodetabek, dan
- e. Mempunyai komitmen dalam pendampingan UMKM sampai mampu menerapkan standar keamanan pangan.

Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui daring dan luring. Adapun tahapan pendampingan yaitu:

a. Seleksi target UMKM Pangan dan Fasilitator UMKM

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen dan rekaman video sikon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitasi pendampingan.

Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan.

Seleksi dan wawancara terhadap calon Fasilitator UMKM menghasilkan 10 orang fasilitator yang akan mendampingi UMKM dalam menerapkan CPPOB termasuk sistem pendokumentasian di sarana produksi dimaksudkan untuk memperoleh Fasilitator yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Fasilitator berasal dari sarjana jurusan teknologi pangan, teknologi ilmu pertanian dan lain-lain. Tiap Fasilitator UMKM melakukan pendampingan kepada 5 UMKM pangan.

b. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM pangan

Bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM tentang Penerapan CPPOB, Tata Cara Pendaftaran Produk melalui *e-registration* dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi pelaku UMKM pangan. Dikarenakan status darurat kesehatan pandemic Covid-19, maka Bimtek dilaksanakan secara daring dengan tidak mengurangi kualitas. Materi ajar sesuai kurikulum dan peserta tetap

diberikan penugasan. Bimtek dihadiri oleh 1-2 orang perwakilan dari UMKM (diutamakan Pemilik dan Penanggung Jawab produksi).

c. Fasilitasi Penerapan CPPOB.

Setelah mengikuti Bimtek, pelaku UMKM diseleksi kembali berdasarkan kesiapan mengikuti pendampingan. UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi secara intensif oleh Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana dan lain-lain. Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain penerapan CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya.

Dalam masa fasilitasi ini dilakukan kunjungan Instruktur sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing UMKM. Instruktur adalah petugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kunjungan Instruktur bertujuan untuk:

- a. memonitor kinerja Fasilitator UMKM,
- b. memonitor progres pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana
- c. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMKM dengan Fasilitator UMKM,
- d. memverifikasi CAPA dari hasil audit sebelumnya.

Jika ada ketidaksesuaian terdeteksi saat kunjungan, maka menjadi fokus perbaikan (*point of improvement*) dengan membuat CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Selain itu juga dilakukan pengujian mutu air baku untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB yaitu kualitas air yang digunakan dalam proses produksi.

Selama masa fasilitasi juga dilakukan konsultasi design label pada kemasan dan parameter analisa mutu produk akhir, sehingga diharapkan pada saat melakukan *e-registration* sudah tidak ada kendala. Dalam

pengembangan sistem pendokumentasian, Fasilitator UMKM mengacu pada kelengkapan dokumen yang diminta UPT BPOM sebagai persyaratan menuju Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebagai bukti kegiatan fasilitasi, Fasilitator UMKM diminta melaporkan Logbook Kunjungan Fasilitator dan Laporan Perkembangan Fasilitasi.

d. Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) oleh BB/BPOM.

Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dan menggunakan Formulir Pemeriksaan CPMB (Form A166) dan dilakukan secara daring atau luring tergantung situasi. PSB dilakukan ditahap terakhir fasilitasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan CPPOB. Hasil audit PSB dan atau rekomendasi UPT BPOM akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di aplikasi *e-registration*.

e. Coaching Clinic Aplikasi e-Registration.

UMKM pangan yang telah memiliki nilai PSB minimal B atau telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT BPOM dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran akun produk pangan. Pada tahap ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menyerahkan data kepada Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk melanjutkan mengawal UMKM target pendampingan ini ke tahap pendaftaran pangan olahan.

f. Monitoring Pasca Pendampingan

Setelah semua tahapan kegiatan dilakukan, Instruktur dan atau petugas UPT BPOM yang ditunjuk tetap melakukan monitoring pasca pendampingan. Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMKM menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMKM. Bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB tetap dilakukan pengawalan oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari tim pendampingan UMKM.



Gambar 2.2 Pemeriksaan Sarana Baru oleh BB/BPOM

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2020)

Dari 100 UMKM yang diintervensi dengan Bimtek Penerapan CPPOB UMKM, pada tahap selanjutnya dilakukan pendampingan secara intensif kepada 50 UMKM dan dihasilkan 41 UMKM yang mencapai tahap PSB dan atau mendapatkan Surat Rekomendasi dari UPT BPOM.

Pada akhir tahun berjalan, ada sebanyak 41 UMKM (51%) telah berhasil mendapatkan sertifikat Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) menuju CPPOB. Apabila dibandingkan dengan target 50% maka % capaian adalah 102%. Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target adalah semangat dan komitmen dari UMKM itu sendiri untuk menerapkan persyaratan CPPOB dalam rangka menyediakan produk yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Penerapan CPPOB untuk UMKM tidaklah mudah, karena selain komitmen yang tinggi perlu juga didukung oleh pendanaan yang memadai, khususnya jika diperlukan renovasi/ perbaikan di sarana produksi. Kendala inilah yang menyebabkan masih ada 9 UMKM yang masih belum mencapai tahap PSB.

Analisis keberhasilan capaian

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan meliputi:

1. Penguatan komitmen kepada UMKM yang didampingi agar mampu berproses sampai dapat menerapkan standar keamanan pangan. Penguatan komitmen ini dilakukan sejak awal pemilihan UMKM melalui seleksi. Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan. Selanjutnya kepada UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen mengikuti semua tahapan dalam Pendampingan CPPOB hingga proses selesai.

2. Pemilihan Fasilitator UMKM melalui tahapan seleksi yang ketat sehingga terpilih Fasilitator yang kompeten dalam mendampingi UMKM.
3. *Training Of Trainer* (TOT) kepada Fasilitator UMKM, baik mengenai kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen CPPOB, serta kemampuan *public speaking* untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM.
4. Bimtek Penerapan CPPOB bagi Pemilik dan Penanggung Jawab UMKM sehingga diharapkan telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator maka dilakukan:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap progress UMKM yang didampingi secara berkala khususnya bagi yang belum mencapai tahap PSB, dilakukan oleh Tim Instruktur Pendampingan UMKM
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator UMKM secara berkala sehingga kendala di lapangan dapat diketahui dan diselesaikan oleh Tim Pendampingan UMKM
3. Koordinasi dengan UPT untuk melakukan tindak lanjut pendampingan berupa PSB (Pemeriksaan Sarana Baru) dan dalam menindaklanjuti CAPA hasil PSB.
4. Pendampingan dan pengawalan bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari Tim Pendampingan UMKM BPOM.
5. Perlunya terus dikembangkan penguatan Sistem Pemeriksaan Sarana Baru di Balai terkait dengan hasil evaluasi pendampingan terhadap UMKM sehingga program pendampingan ini mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 2. Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Monitoring, Evaluasi serta Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP
- Peningkatan Kompetensi Petugas

2.2 Monitoring, Evaluasi serta Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP

Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT

Untuk menjamin keamanan produk pangan yang beredar, terutama Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), telah dilakukan kegiatan Asistensi Regulasi kepada Pemerintah Daerah terkait peraturan Badan POM tentang IRTP. Selanjutnya dalam rangka monitoring terhadap implementasi peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Badan POM melakukan kegiatan Kajian Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Kajian ini merupakan bentuk intervensi sebagai tindak lanjut sosialisasi peraturan Badan POM mengenai IRTP kepada Pemerintah Daerah, terutama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Mengetahui kesesuaian Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam penerbitan SPP-IRT berdasarkan Pedoman SPP-IRT dalam Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pemberian SPP-IRT.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerbitan SPP-IRT.

Responden pada kajian ini terdapat 77 Kabupaten/Kota sebagai sampel kajian, yang berasal dari 7 Provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tengah dan Riau. Metodologi Kajian ini dilakukan melalui survei terhadap Pemerintah Daerah c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Analisis hasil kajian implementasi SPP-IRT ini dilakukan dengan menggunakan 2 kriteria pengukuran, yaitu kriteria utama dan kriteria tambahan.

a. Kriteria Utama:

- 1) Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sesuai standar (15 kategori),
- 2) Sebelum diterbitkan SPP-IRT selalu diselenggarakan PKP,
- 3) Sertifikat penyuluhan diberikan sesuai standar (nilai minimal 60 dan nomor standar),
- 4) Sarana produksi IRTP diperiksa sesuai standar sebelum memberikan SPP-IRT,
- 5) IRTP mendapat sertifikat SPP-IRT jika hasil pemeriksaan I-II,
- 6) Satu nomor SPP-IRT hanya diterbitkan untuk satu jenis pangan dan satu jenis kemasan.


b. Kriteria Tambahan:

- 1) Semua materi utama PKP diberikan,
- 2) Semua petugas DFI memiliki sertifikat,
- 3) Penerimaan permohonan SPP-IRT sesuai standar (form permohonan sesuai 2012 dan semua isinya diperiksa),
- 4) Monitoring SPP-IRT sesuai standar,
- 5) Ada laporan penyelenggaraan penyuluhan PKP,
- 6) Penomoran SPP-IRT sesuai standar (15 digit dan paham),
- 7) Semua petugas PKP memiliki sertifikat.

Analisis penilaian dilakukan dengan metode pembobotan, sebagai berikut:

- 1) Dilakukan penilaian pelaksanaan SPP-IRT pada tiap Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terhadap pemenuhan ketentuan pada 6 kriteria utama (KU) dan 7 kriteria tambahan. Tiap parameter kriteria utama yang sesuai dengan ketentuan/standar, maka diberikan nilai 1.
- 2) Selanjutnya dihitung jumlah skor, dan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu: dibuat dalam bentuk skor dan dikelompokkan dalam empat (4) kategori, yaitu:
 - a. **Kategori Baik.** Dilambangkan dengan warna hijau tua, dengan skor 6 pada parameter kriteria utama (semua parameter pada kriteria utama sesuai dengan ketentuan) dan minimal memiliki skor 5 pada kriteria tambahan (minimal 5 parameter pada kriteria tambahan sesuai dengan ketentuan),
 - b. **Kategori Cukup.** Dilambangkan dengan warna hijau muda, dengan skor 6 pada parameter kriteria utama (semua parameter pada kriteria utama sesuai dengan ketentuan) dan dengan skor 3 sampai 5 pada parameter kriteria tambahan),
 - c. **Kategori Sedang.** Dilambangkan dengan warna kuning, dengan skor 3 sampai 5 pada kriteria utama (3 sampai 5 parameter pada kriteria utama sesuai dengan ketentuan).
 - d. **Kategori Kurang.** Dilambangkan dengan warna merah, dengan skor 0 sampai 2 pada kriteria utama (maksimal 2 parameter pada kriteria utama sesuai dengan ketentuan).

Grafik implementasi penerbitan SPP-IRT di 7 Provinsi (77 Kab/Kota) berdasarkan kesesuaian terhadap kriteria utama dan kriteria tambahan dapat dilihat pada **Gambar 2.3**



Gambar 2.3 Grafik Implementasi Penerbitan SPP-IRT di 7 Provinsi

Rincian hasil kajian implementasi penerbitan SPP-IRT di masing-masing Kabupaten/Kota di 7 Provinsi seperti tampak pada **Tabel 2.2** berikut:

Tabel 2.2 Hasil Penilaian Kinerja Provinsi Berdasarkan Kriteria

Provinsi	Kategori				Jumlah
	Hijau Tua	Hijau Muda	Kuning	Merah	
Kalimantan Barat	1	1	10	0	12
Bengkulu	3	1	5	0	9
Jawa Timur	10	0	9	0	19
Maluku	1	1	5	1	8
Sulawesi Tengah	4	1	5	1	11
Gorontalo	3	2	1	0	6
Riau	4	1	6	1	12
Total	26	7	41	3	77
Presentase (%)	34	9	53	4	100

*Keterangan: 1) Hijau tua (6 skor indikator utama dan minimal 5 indikator profil yang disarankan), 2) Hijau muda (6 skor indikator utama dan kurang dari 5 indikator profil yang disarankan), 3) Kuning (3-5 skor indikator utama), dan 4) Merah (0-2 skor indikator utama)

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kajian implementasi pada tahun 2020 adalah:

1. Implementasi SPP-IRT pada tahun 2020 di 77 Kabupaten/Kota pada umumnya sudah baik dan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kajian-kajian di tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kriteria total yang sudah mencapai 78% (tertinggi selama 7 tahun). Rata-rata kriteria indikator utama dan indikator yang disarankan sudah dalam kategori baik >70%.
2. Hal yang paling perlu ditingkatkan pada indikator utama adalah Sertifikat SPP-IRT hanya diberikan jika hasil pemeriksaan tergolong level I-II dan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT harus sesuai dengan standar, sedangkan hal yang paling perlu ditingkatkan pada indikator yang disarankan adalah penerimaan permohonan SPP-IRT yang sesuai standar.
3. Dinkes di Provinsi Maluku merupakan Dinkes yang paling perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kinerjanya di antara tujuh Provinsi yang disurvei. Provinsi Maluku juga memiliki jumlah nomor SPP-IRT yang sudah diterbitkan yang paling sedikit.
4. Sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki kategori kuning (sedang) dengan proporsi 53%. Provinsi Gorontalo dan Jawa Timur memiliki kinerja yang cukup baik dengan sebagian besar Kabupaten/Kota-nya memiliki kategori kinerja sangat baik.
5. Sebagian besar Dinkes Kabupaten/Kota (61%) sudah memberikan rekomendasi Penerbitan SPP-IRT kepada DPM-PTSP. Tujuh puluh tiga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (95%) hanya merekomendasikan satu nomor SPP-IRT untuk satu jenis pangan dan satu jenis kemasan.
6. Masih ada pemberian rekomendasi untuk produk yang tidak diizinkan untuk P-IRT oleh Dinkes Kabupaten/Kota terutama produk minuman ringan. Penerbitan rekomendasi untuk masing-masing produk ini tidak lebih dari 20%.
7. Tujuh puluh tiga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (95%) telah memiliki formulir permohonan izin SPP-IRT sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor

- 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT dan telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi formulir permohonan SPP-IRT namun demikian masih ada persyaratan yang tidak diperiksa terutama informasi tentang kode produksi (hanya 57% yang memeriksa persyaratan ini).
8. Sebagian besar Dinkes Kabupaten/Kota (94%) sudah menyelenggarakan PKP, (94%) melaksanakan pemeriksaan sarana produksi IRTP, dan (74%) melaksanakan monitoring. Sisanya mengalami kendala dalam pelaksanaan hal-hal tersebut dengan kendala utama tidak tersedianya anggaran dan tidak tersedia SDM.
 9. Masih terdapat Dinkes Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tenaga DFI (30%) dan Tenaga PKP (22%). Provinsi Gorontalo memiliki jumlah tenaga DFI yang paling sedikit (3 orang) di dua Kabupaten/Kota dari enam Kabupaten/Kota yang disurvei, dan Provinsi Maluku memiliki jumlah tenaga PKP yang paling sedikit (7 orang) di tiga Kabupaten/Kota dari delapan Kabupaten/Kota yang disurvei. Jumlah tenaga PKP paling banyak (102 orang) terdapat di semua Kabupaten/Kota yang disurvei (12 Kabupaten/Kota) Provinsi Kalimantan Barat.
 10. *Feedback* dari Dinkes Kabupaten/Kota utamanya adalah mengenai permohonan untuk peningkatan jumlah pelatihan tenaga PKP dan DFI.
 11. Penerbitan yang dilakukan oleh DPM-PESP (94%) sudah berdasarkan rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota. Namun demikian baru 47% DPM-PTSP yang menerbitkan SPP-IRT disertai dengan nomor P-IRT yang direkomendasikan oleh Dinkes Kab/Kota.
 12. *Feedback* dari DPM-PTSP utamanya adalah mengenai penyederhanaan dan efisiensi proses penerbitan SPP-IRT, penyeragaman persyaratan, penyesuaian persyaratan dan pengadaan penyuluhan dan pelatihan.
 13. Pembinaan IRTP sudah cukup menjadi perhatian Pemda Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dari meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Perka BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga walaupun masih terkendala persyaratan yang tidak seragam dan kurangnya SDM.

2.3 Peningkatan Kompetensi Petugas

Terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat sangat tergantung pada peran dan tanggung jawab pemerintah, khususnya fasilitator/penyuluh keamanan pangan. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang kompeten akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan.

Untuk menyikapi tuntutan pemenuhan kompetensi tenaga PKP, telah disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja yang spesifik pada bidang keamanan pangan yang mencakup kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara nasional.

Terdapat 3 tingkat wewenang petugas PKP yaitu:

- **PKP Pertama:** memiliki wewenang untuk melatih pemilik/ penanggungjawab IRTP tentang keamanan pangan
- **PKP Muda:** Memiliki wewenang untuk melatih pemilik/ penanggungjawab IRTP tentang keamanan pangan dan mendampingi pelaku usaha untuk dalam pendaftaran Nomor Ijin Edar Badan POM.
- **PKP Madya:** Memiliki wewenang untuk melatih pemilik/ penanggungjawab IRTP tentang keamanan pangan, mendampingi pelaku usaha untuk dalam pendaftaran Nomor Ijin Edar Badan POM, dan Menyusun program pelatihan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi petugas sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, perlu dilakukan bimtek PKP berbasis kompetensi.

Program peningkatan kompetensi petugas yang dilaksanakan pada tahun 2020, difokuskan pada Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK-NF POM), dan melatih Wadya Iswara (WI) dari Bapali Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) di seluruh Indonesia yang akan memfasilitasi peningkatan kompetensi petugas PKP untuk Kabupaten/ Kota Penerima DAK-NF POM TA 2021.

Dilaksanakan 3 (tiga) kali peningkatan kompetensi petugas pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan September 2020

Dilaksanakan Bimtek PKP Pertama untuk petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan PKP Muda untuk petugas BBPOM/BPOM/ Loka POM. PKP Pertama diikuti oleh 45 orang dari 25 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan PKP Muda diikuti oleh 22 peserta dari 5 UPT Badan POM.

2. Bulan November 2020

Dilaksanakan Bimtek PKP Pertama untuk petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan PKP Muda untuk petugas BBPOM/BPOM/ Loka POM. PKP Pertama diikuti oleh 45 orang dari 45 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan PKP Muda diikuti oleh 18 peserta dari 16 UPT Badan POM.

3. Bulan Desember 2020

Dilaksanakan Pelatihan Trainer PKP Pertama yang diikuti oleh 52 orang Widyaiswara dari seluruh Balai Pelatihan Kesehatan terakreditasi di Indonesia. Peserta pelatihan ini diharapkan bisa melakukan Pelatihan untuk petugas PKP Pertama Kabupaten/ Kota Penerima DAK NF POM TA 2021

Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 3. Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

2.4 Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dilaksanakan di Yogyakarta, Karawang, Buleleng dan Denpasar.

Pelaksanaan Bimtek Kader dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan 2020

Lokasi	Tanggal	Tempat	Peserta	Lulus	Sistem
Denpasar	28 Juli 2020	Aula BBPOM di Denpasar	10	10	Luring dan Daring
Buleleng	28 Juli 2020	Bali Taman Beach Resort dan Spa Lovina di Singaraja	49	42	Luring dan Daring
Bantul	28 Agustus 2020	Hotel Santika Yk	51	51	Luring dan Daring
Yogyakarta			8	7	Luring dan Daring
Karawang	30 September 2020	Hotel Mercure Karawang	49	43	Luring dan Daring
Bandung			10	10	Luring dan Daring
Jumlah			171	164	

Materi yang disampaikan pada saat bimtek kader Keamanan Pangan adalah

- 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga
- Cek KLIK
- Klarifikasi BPOM
- Aplikasi BPOM *Mobile*

Untuk kader keamanan pangan yang telah dilatih pada 2019, dilakukan pengawalan kader melalui penyegaran materi (**Tabel 2.4**).

Tabel 2.4 Pelaksanaan Penyegaran Materi Kader Keamanan Pangan Yang Telah dilatih pada tahun 2019

Penyelenggara	Tanggal	Metode Penyelenggaraan
Balai Besar POM di Semarang	26 Juni 2020	online
Balai Besar POM di Bandung	29 Juni 2020	Offline
Balai Besar POM di Surabaya	24 Juni 2020	kulwa
Balai Besar POM di Padang	19 Juni 2020	Offline
Balai Besar POM di Bandar Lampung	22 Juni 2020	Offline
Loka POM Surakarta	17 Juni 2020	Kulwa
Loka POM Bogor	23 Juni 2020	Kulwa
Loka POM Kediri	25 Juni 2020	zoom Meeting
Loka POM Payakumbuh	29 Juni 2020	online
Loka POM Tulang Bawang	19 Juni 2020	Kulwa

Sasaran Kegiatan 2. Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan
- Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan. Desa Pangan Aman
- Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- Penyelenggaraan Workshop CPE
- Lomba Sekolah dengan PJAS Aman
- Lomba Desa Pangan Aman
- Lomba Pasar Bebas dari Bahan Berbahaya

2.5 Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan

Kegiatan pengembangan materi promosi keamanan pangan yang dilakukan, sebagai berikut :

a) Pembuatan dan Pencetakan E-Book keamanan pangan

Pembuatan e-book keamanan pangan dilakukan dalam rangka menyebarluaskan informasi keamanan pangan dan juga cara pencegahan penyebaran Covid-19 secara digital kepada masyarakat. Adapun e-book yang dibuat, yaitu :

1. Buku 5 Kunci Mengolah Pangan dengan Aman dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19




2. Buku 5 Kunci Memilih Pangan Aman dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19



Gambar 2.4. Buku 5 Kunci Memilih Pangan Aman dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19

3. Buku 101 Tips Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19



Gambar 2.5. Buku 101 Tips Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid19

4. Buku 128 Tanya Jawab Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19



Gambar 2.6. Buku 128 Tanya Jawab Keamanan Pangan dan Tips Pangan Aman Di Masa Pandemi Covid-19

5. Buku Tips Keamanan Pangan dan Tips Khusus Mencegah Covid-19



Gambar 2.7 Buku Tips Keamanan Pangan dan Tips Khusus Mencegah Covid-19

b) Pembuatan Video Animasi dan Video Blog Keamanan Pangan

Video tentang keamanan pangan yang dibuat, yaitu :

1. Video Animasi “Label Informasi Nilai Gizi”



Video animasi ini berisi tentang bagaimana cara membaca label Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan.

2. Vlog “Masak Seru bersama Chef Norman”



Video Blog (Vlog) ini bercerita tentang Vlogger BPOM yang berkunjung ke rumah Chef Norman untuk belajar memasak menu masakan di masa pandemi Covid-19.



c) Pengembangan subsite Klub POMPI

Penggunaan subsite Klub POMPI sebagai media informasi keamanan pangan bagi masyarakat diharapkan terus optimal. Oleh karena itu dilakukan pengembangan subsite klubpompi yaitu dengan penambahan fitur Pop Up Survey, Flip E-book, dan juga perbaikan bugging-bugging pada subsite. Tampilan pengembangan subsite klubpompi antara lain :





Gambar 2.8 Pengembangan subsite Klubpompi yang dilakukan

d) Penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial Klub POMPI

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dilakukan penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial (*social media campaign*) di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube) Klub Pompi. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa 64,8% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari (APJII 2019)

Tujuan penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial klub pompi ini adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan aman terutama Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan terutama PJAS
3. Mensosialisasikan informasi-informasi terkait keamanan pangan terutama PJAS
4. Menarik pengunjung lebih banyak mengunjungi website klubpompi untuk mencari tentang tips keamanan pangan, pangan aman, berita terkini keamanan pangan, dan games terkait keamanan pangan.

Konten pada media sosial klubpompi memuat infografis terkait isu seputar keamanan pangan, covid 19, event program keamanan pangan Badan POM serta konten yang didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan interaksi dengan pengunjung berupa kuis, teaser maupun *giveaway*. Tampilan Konten medsos klupompi diantaranya seperti **Gambar 2.9** berikut:



Gambar 2.9 Tampilan Konten medsos klupompi



Gambar 2.10 Tampilan Konten medsos klupompi

Dari hasil analisis media sosial diketahui bahwa Audiens Klub Pompi dengan rentang umur terbanyak yaitu umur 25 – 34, diikuti dengan umur 18 – 24. Untuk rentang umur 13-17, 35-44, 45-54, dan seterusnya hanya minoritas. Untuk gender, mayoritas audiens adalah wanita dengan presentase 68.9%, lalu laki-laki 31.1%. Followers KlubPOmpi rata-rata melakukan interaksi pada pukul 12 pagi sampai 9 malam, tetapi tertinggi yaitu pada jam 3 sore sampai jam 6 sore.

2.6 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman

Sehubungan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah kegiatan harus dilaksanakan secara online. Selain itu, optimalisasi anggaran yang dilakukan pada semua unit kerja mengakibatkan pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan. Terkait hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menginisiasi pembuatan video materi pembelajaran khususnya terkait program Desa Pangan Aman dalam rangka intensifikasi dan efisiensi kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan pengembangan materi berupa video materi keamanan pangan dan E-Book Keamanan Pangan Pada tahun 2020 dapat diakses pada subsite Dit.PMPU PO (pmpupo.pom.go.id). Video dan *E-Book* tersebut, yaitu:

A. Video Keamanan Pangan

1. Video Lima (5) Kunci Keamanan Pangan Keluarga



2. Video Kenali dan Cegah Stunting



3. Video Keracunan



B. E-BOOK Keamanan Pangan

1. Lima (5) Kunci Keamanan Pangan RITEL



2. Lima (5) Kunci Keamanan Pangan Siap Saji



3. Keracunan Alergi dan Intoleransi



4. Reviu program Germas SAPA 2017-2020



Gambar 2.11 E-book Keamanan Pangan yang disusun


Pada Tahun 2020 dilakukan pengintegrasian program nasional yang dikoordinasikan oleh Badan POM melalui Direktorat PMPU adalah program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman sebagai wujud dari implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) melalui pembuatan Subsite Dit. PMPU. Subsite tersebut berisi berbagai informasi tentang program prioritas nasional serta sebagai wadah bagi Dit. PMPU untuk menginformasikan berbagai kegiatan dan capaian yang telah

dilakukan Dit. PMPU untuk mewujudkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi.



Gambar 2.12 Tampilan subsite Dit PMPU

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi Desa Pangan Aman bagi para penanggung jawab di Balai Besa/ Balai / Loka POM telah dilakukan pemeliharaan dan *updating* aplikasi Desa Pangan Aman (gkpd.pom.go.id) berupa updating pada menu advokasi, bimtek, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 2.13 Updating menu pada aplikasi Desa Pangan Aman

2.7 Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Selain upaya

pengecambahan penggunaan bahan berbahaya, untuk menjamin keamanan pangan perlu dilakukan pemastian terhadap cara ritel pangan yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta pemastian pelaksanaan cara ritel pangan yang baik dilaksanakan kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Diharapkan pengembangan aplikasi, perbanyak infografis dan buku – buku yang disusun dapat bermanfaat bagi petugas BB/BPOM dan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan termasuk Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, pengelola pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional dalam pelaksanaan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta pemastian terhadap cara ritel pangan yang baik.

Rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Buku Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional dan Pedoman Praktis Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional serta perbanyak Infografis terkait keamanan pangan
2. Pelaksanaan penyusunan buku dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data pendukung, kemudian dilakukan penyusunan dan pembahasan buku Bersama pakar.
3. Pengembangan Aplikasi. Pengembangan aplikasi yang dilaksanakan adalah memperluas dengan menghadirkan user yang dapat mengakses web. Setelah pengembangan dilaksanakan Pemda menjadi user yang dapat melakukan input data, monitoring dan reporting.

Hasil yang dicapai pada kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah:

1. Penyusunan Buku Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional dan Pedoman Praktis Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional

Pada kegiatan ini telah berhasil disusun:

- a. Buku Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional
- b. Buku Pedoman Praktis Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional



Buku Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional



Buku Pedoman Praktis Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional

- 1. Upaya pencegahan Covid 19 di ritel Modern
- 2. Tips Berbelanja Aman di Pasar Tradisional



3. Ayo cegah covid 19 Pedagang Kreatif Lapangan



4. Ayo cegah covid 19 di Warung Makan



Gambar 2.14 Buku – buku Cara Ritel Pangan yang Baik yang Disusun

2. **Perbanyak infografis keamanan pangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :**

5. **Tips Keamanan Pangan Berjualan Kue Tradisional**



6. **Pasar Aman dari Covid 19**



7. **Tips Berbelanja secara online**



8. **Kenali Bahaya Boraks yang Terdapat pada Pangan**



9. **Kenali Bahaya Formalin yang Terdapat Pada Pangan**



10. **Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya**



Gambar 2.15 Contoh Infografis Keamanan Pangan yang dibuat

3. Pengembangan Aplikasi

Hasil pengembangan yang dilaksanakan adalah Pemda menjadi user web SIPAMAN, sehingga Pemda yang dapat melakukan input data, monitoring dan reporting.

Kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan telah berhasil menyusun Buku Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional dan Buku Pedoman Praktis Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional serta mengembangkan aplikasi SIPAMAN.

Buku yang telah disusun dan aplikasi yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung petugas BB/BPOM dan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan termasuk Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, pengelola pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional dalam pelaksanaan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta pemastian terhadap cara ritel pangan yang baik.

2.8 Penyelenggaraan Workshop CPE

Pada tanggal 21-22 Oktober 2020 telah diselenggarakan *The Regional Consultative Meeting of Consumer Participation and Empowerment (CPE) on Food Safety*. Pertemuan ini merupakan Lanjutan dari tahap sebelumnya diantaranya pengumpulan data dari ASEAN Member States (AMS). Pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang dikembangkan oleh Pakar (Prof. Dedi Fardiaz) dengan merujuk pada *guideline* dari FAO/WHO. Pertemuan diselenggarakan dengan metode daring dan luring. Peserta yang hadir dalam workshop ini sebanyak 43 orang yang terdiri dari perwakilan *National Contact Point* dari 10 AMS yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Mereka merupakan tim teknis dari Kementerian/Lembaga yang melakukan program pemberdayaan konsumen di negaranya masing-masing.

Adapun peserta dari Indonesia yang hadir diantaranya berasal dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM (Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, Biro Kerja Sama, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Direktorat Registrasi Pangan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha), Sekretariat ASEAN, dan pakar (Prof. Dedi Fardiaz).

Tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah membahas penyusunan *Regional Framework of Consumer Participation and Empowerment on Food Safety*, membahas *best practices* dari AMS yang sudah memiliki dan mengimplementasikan program CPE di negara masing-masing, agar menjadi *benchmark* untuk negara yang belum memiliki program CPE, dan membahas keberlanjutan program CPE 2021-2025.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft *Regional Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety*. Adapun susunan acara workshop tersebut adalah sebagaimana seperti tampak pada **Tabel 2.5**

Prof. Dedi Fardiaz dari Institut Pertanian Bogor merupakan Pakar yang ditunjuk Badan POM dalam penyelesaian Program CPE. Pada pertemuan ini, beliau memaparkan draft ke-2 *Assessment of CPE Program on Food Safety in ASEAN Member States*, yang merupakan versi laporan setelah ditambahkan input dari Malaysia, Filipina dan Singapore.

Rangkuman *Assessment of CPE Program on Food Safety in ASEAN Member States*, yaitu sebagai berikut :

1. *Best practices* yang terkumpul dari AMS adalah sebagai berikut :
 - Rural Food Safety Movement (Indonesia)
 - Community Organization Empowerment on Food Safety (Indonesia)
 - The Safety of Food Consumed by School Children (Indonesia)
 - Germ Buster Programme (Malaysia)
 - MoHKLik (FS interactive Club) (Malaysia)
 - Or Yor Noi” (Thailand)

Tabel 2.5 Susunan acara workshop CPE

Waktu (WIB)	Agenda	Penanggung Jawab/ Narasumber
HARI I: Rabu, 21 Oktober 2020		
07.30 – 08.00	Registrasi	
08.00 -10.00	Opening Remarks dari Indonesia	Kepala Badan POM (Dr. Penny K. Lukito, MCP)
	Remarks dari Ketua ASEAN Health Cluster 4 (AHC4)	Brunei Darussalam (Diwakili oleh Dr. Norashkin Fadillah)
	Overview Program CPE di ASEAN Presentasi: "Implementation Progress of CPE program"	ASEAN Secretariat (Ms. Jennifer) Negara Koordinator AHC4 Indonesia Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Dra. Rita Endang., Apt., MKes)
10.00 – 12.00	Presentasi: "The 2nd Draft of Assessment Report of Consumer Participation and Empowerment on Food Safety in ASEAN Member States"	Moderator: Dra. Dyah Sulistyorini, Apt., MSc. Pakar: Prof. Dedi Fardiaz
	Review and Inputs dari AMS National Contact Points	AHC4 National Contact Points
12.00 – 13.00	Lunch break	
13.00 – 17.00	Presentasi: outline and description of Regional Framework of Consumer Participation on Food Safety	Moderator: Dwita Ratih Fitriani
	Review and Inputs dari AMS National Contact Points	Pakar: Prof. Dedi Fardiaz
	Wrap Up Hari 1	AHC4 National Contact Points
HARI II: Kamis, 22 Oktober 2020		
08.30 – 12.00	Konsensus outline dan deskripsi: Regional Framework of Consumer Participation on Food Safety	Moderator: Yanti Kamayanti Latifa, SP., M.Epid Pakar: Prof. Dedi Fardiaz AHC4 National Contact Points
	The next steps pada CPE program (2020, 2021 – 2025)	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Dra. Dewi Prawitasari, Apt., MKes)
	Presentasi: Publication Mechanism	ASEAN Secretariat (Ms. Jennifer)
12.00 – 13.00	Lunch break	
13.00 – 16.00	Kesepakatan pada timeline laporan and framework penyelesaian framework serta publikasi	Moderator: Yanti Kamayanti Latifa, SP., M.Epid
	Presentasi: Wrap up Hari 2 dan Kesimpulan	Pakar: Prof. Dedi Fardiaz AHC4 National Contact Points
	Penutupan	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Dra. Dewi Prawitasari, Apt., MKes)

2. Kesimpulan dari hasil assessment program CPE yang sudah dilakukan AMS antara lain:
 - a. Hanya sebagian dari AMSs yang mempunyai:
 - Peraturan/Perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan.
 - Program Nasional Pemberdayaan Konsumen.
 - b. Pada umumnya AMS memiliki keterbatasan sumber daya (termasuk dana) untuk perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan.
 - c. Hampir semua AMS telah melakukan program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan pada 3 tahun terakhir dengan jangkauan, skala, dan target yang berbeda.
3. Professor Dedi Fardiaz menyarankan tiga komponen untuk dikembangkan dalam rangka menyukseskan program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan yaitu:
 - a. Materi-materi pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan.
 - b. Metode pelaksanaan (mulai dari yang sederhana hingga yang lanjutan). Media social dapat menjadi salah satu pilihan untuk program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan.
 - c. Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan konsumen. Evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan selanjutnya. Selain itu diperlukan untuk mengetahui keefektifan dari intervensi keamanan pangan pada tingkah laku, sikap, dan perilaku target grup.
4. Rekomendasi:
 - a. Masih harus diupayakan pemenuhan gap kapasitas diantara AMS dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi program CPE bidang keamanan pangan.
 - b. Berbagai kementerian / lembaga yang bergerak di bidang keamanan pangan mengembangkan programnya sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan Integrasi program yang dikembangkan di antara

kementerian/lembaga yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan konsumen di bidang keamanan pangan.

- c. Direkomendasikan untuk menyusun “Guideline program CPE tentang Keamanan Pangan dapat diaplikasikan untuk semua negara AMS”, dikembangkan berdasarkan pengalaman AMS dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program CPE terkait keamanan pangan.

Prof. Dedi Fardiaz memaparkan usulan kerangka program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan yang dapat diterapkan oleh negara ASEAN (*Regional Framework of Consumer Participation and Empowerment (CPE) Program on Food Safety*).

Dokumen ini dikembangkan untuk mendukung peran konsumen dalam membangun Pangan Aman untuk Semua (Safe Food for All) dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan berdasarkan pengalaman negara ASEAN dalam menyelenggarakan program CPE.

Rekomendasi dan tindak lanjut Regional Consultative meeting CPE sebagai berikut

- 1) Assessment Report of CPE dan Directory of National Contact Points of CPE
 - Indonesia akan memfinalisasi Draft Final the Assessment Report of CPE Program on Food Safety pada minggu ke-2 bulan November 2020
 - Draft Final akan disirkulasi untuk pengesahan AHC4 selama 2 minggu hingga akhir bulan November 2020
 - Draft final akan disirkulasi untuk pengesahan SOMHD selama 2 minggu hingga minggu ke-2 Desember 2020
 - Indonesia akan memfinalisasi laporan untuk publikasi selama 2 minggu hingga akhir Desember 2020

- The Assessment Report of CPE Program on Food Safety akan dipublikasikan pada akhir bulan Desember 2020
- 2) ASEAN Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety
- Forum menyetujui perubahan judul dari *Regional Framework* menjadi *ASEAN Framework on Consumer Participation and Empowerment on Food Safety*
 - Penyesuaian format ASEAN CPE framework hingga minggu ke-2 bulan November 2020
 - Mensirkulasi draft ASEAN CPE framework hingga akhir Desember 2020
 - Mensirkulasi draft ASEAN CPE framework untuk pengesahan AHC4 hingga minggu ke-2 Januari 2021
 - Mensirkulasi draft ASEAN CPE framework untuk pengesahan SOMHD hingga akhir Januari 2021
 - Publikasi (online dan cetak) ditargetkan pada awal tahun 2021
- 3) Usulan Program 2021 – 2025
- Indonesia sebagai *Lead Country* akan mengembangkan *Plan of Action (PoA)* untuk mengoperasionalkan Regional Framework on CPE Program dan *capacity building* dalam perencanaan, pengembangan pelaksanaan dan evaluasi Program CPE yang telah disepakati oleh AHC 4 pada Pertemuan AHC 4 ke-5 pada tanggal 22-23 September 2020.
 - Usulan aktifitas untuk Program CPE 2021 - 2025
 1. Pengembangan Plan of Action on ASEAN Framework on CPE
 2. Impelementasi Plan of Action on ASEAN Framework on CPE
 3. Review implementasi Plan of Action on ASEAN Framework on CPE akan dilakukan pada tahun 2023 untuk dilakukan penyesuaian, jika diperlukan

4. AHC4 setuju Indonesia sebagai Lead Country akan menyampaikan Concept Note Plan of Action 2021 – 2025 untuk pertimbangan AHC4



Gambar 2.16 Peserta Workshop CPE hadir Daring



Gambar 2.17. Peserta Workshop CPE hadir luring

2.9 Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sangat berperan dalam pemenuhan gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat sekolah terutama anak-anak. Pangan beragam, bermutu, bergizi, seimbang dan aman merupakan kriteria PJAS yang harus tersedia di sekolah sehingga anak-anak memperoleh asupan pangan yang sehat.


Berdasarkan Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menjadi koordinator pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah tahun 2017-2019 dengan salah satu indikator keberhasilan dari program ini yaitu adanya sekolah penerima sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah (PBKPKS). PBKPKS merupakan program yang bersifat sukarela dan merupakan penghargaan dari Pemerintah terhadap sekolah yang telah menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dalam rangka HUT Badan POM ke-19, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menyelenggarakan Lomba Sekolah Pangan Aman Tingkat Nasional bagi sekolah penerima PBKPKS di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi komunitas sekolah dalam upaya mewujudkan program keamanan pangan di sekolah
2. Memberikan motivasi kepada Sekolah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman.

Tabel 2.6. Peserta Lomba Sekolah Pangan Aman

NO	BB/BPOM	SEKOLAH	Status	
			N	S
1	Manado	SD Dian Harapan Ranotana Manado		x
2	Pangkalpinang	SMPN 1 Koba Bangka Belitung	x	
3	Padang	SDN 08 Surau Gadang	x	
4	Ambon	SDN 2 Ambon	x	
5	Banjarmasin	SDN Sungai Taib 1 Kotabaru	x	
6	Sofifi	SDIT Al Bina Ternate		x
7	Palangka Raya	SMAN 1 Palangkaraya	x	
8	Kendari	SDN 2 Batalaiworu Baru	x	
9	Jambi	SDN 02 Jambi	x	
10	Pekanbaru	SMP Al-Azhar Syifa Budi		x
11	Palembang	SMA Plus Negeri 17 Palembang	x	
12	Makassar	Sekolah Islam Athirah		x
13	Batam	SMAN 3 Batam	x	
14	Lampung	SD Al-Kautsar Bandar Lampung		x
15	Mamuju	SDN 02 Kampung Baru	x	
16	Bengkulu	MI Humairah Kota Bengkulu		x
17	Yogyakarta	SD Muhammadiyah Condongcatur, Sleman		x
18	Jayapura	MIN Kota Jayapura	x	
19	Medan	SD Al-Azhar Medan		x
20	Pontianak	SMPN 1 Pontianak	x	
21	Jakarta	SDN Bambu Apus 04 Jakarta Timur	x	
22	Denpasar	SDN 4 Tuban, Badung, Bali	x	
23	Mataram	MAN 2 Mataram	x	
24	Semarang	SMAN 1 Ngemplak	x	
25	Surabaya	SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik		x



Gambar 2.18. Distribusi Jenjang Sekolah Peserta Lomba Sekolah Pangan Aman

Penilaian lomba terdiri dari 2 tahapan yaitu:

1. Verifikasi Dokumen Usulan Sekolah Pangan Aman

Tim Juri melakukan penilaian terhadap 25 dokumen usulan Sekolah Pangan Aman pada tanggal 5-6 Februari 2020. Hasil verifikasi dokumen ditetapkan bahwa terdapat 6 (enam) sekolah calon Sekolah Pangan Aman yang memiliki kelengkapan dokumen sesuai kriteria yang diminta.

2. Verifikasi Lapangan Usulan Sekolah Pangan Aman

Verifikasi lapang bertujuan untuk mengonfirmasi bukti yang tercantum pada dokumen usulan lomba. Juri dan Pendamping menggali sebanyak-banyaknya informasi terkait kegiatan keamanan pangan di sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan keamanan pangan di sekolah. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap PJAS dengan hasil mobling yang sudah dilakukan oleh BB/BPOM sebelumnya di sekolah yang diverifikasi.

Hasil konfirmasi tidak ditemukan adanya pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya di sekolah-sekolah tersebut. Pada verifikasi

lapang juga dilakukan audit sarana kantin untuk melihat konsistensi praktik keamanan pangan di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik keamanan pangan di kantin sekolah sudah dilakukan dengan baik (nilai audit > 90% sampai 100%).

Tabel 2.7. Hasil Akhir Penilaian Lomba Sekolah Pangan Aman

NO	BBPOM	NAMA SEKOLAH	SKOR	JUSTIFIKASI
1	Yogyakarta	SD Muhammadiyah Condongcatur	100	<ul style="list-style-type: none"> Ø Dokumen profil sekolah pangan aman lengkap Ø Memiliki manajemen keamanan pangan yang baik Ø Memiliki menu PJAS beragam dan aman Ø Konsisten dalam menerapkan praktik keamanan pangan dengan melakukan pemeriksaan pangan dari bahan berbahaya secara rutin dan terdokumentasi (1x dalam 2 minggu) Ø Hasil audit sarana 100
2	Surabaya	SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik	99	<ul style="list-style-type: none"> Ø Dokumen profil sekolah pangan aman lengkap Ø Memiliki manajemen keamanan pangan yang baik Ø Memiliki menu PJAS beragam dan aman Ø Konsisten dalam menerapkan praktik keamanan pangan dengan melakukan pemeriksaan pangan dari bahan berbahaya secara rutin dan terdokumentasi (1x dalam 6 bulan) Ø Hasil audit sarana 100
3	Jakarta	SDN Bambu Apus 04 Jakarta Timur	97,4	<ul style="list-style-type: none"> Ø Dokumen profil sekolah pangan aman lengkap Ø Memiliki manajemen keamanan pangan yang cukup baik Ø Memiliki menu PJAS beragam dan aman Ø Konsisten dalam menerapkan praktik keamanan pangan dengan melakukan pemeriksaan pangan dari bahan berbahaya secara rutin dan terdokumentasi (1x dalam 6 bulan) Ø Hasil audit sarana 96

2.10 Lomba Desa Pangan Aman

Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di Kedeputian 3, setiap tahun Badan POM memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah / Desa yang telah mendukung program pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui penyelenggaraan Lomba Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa Pangan Aman melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Terdapat beberapa tim juri yang berasal dari beberapa Kementerian, yaitu:

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Desa dan PDT
- Kementerian Pertanian
- Badan POM

Kegiatan penilaian Lomba Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penilaian Dokumen

- Dilakukan pada tanggal 21 dan 23 Januari 2020.
- Terdapat 29 profil desa yang berasal dari 29 propinsi untuk dinilai oleh juri
- Semua dokumen dinilai berdasarkan poin penilaian yang telah ditetapkan, yaitu terkait keberhasilan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), berupa legalisasi tim, kader, hasil pengujian, pelaku pangan yang diintervensi serta kegiatan mandiri di Desa.

b. Verifikasi Lapangan

- Dilakukan pada 3–11 Feb 2020 di 7 (tujuh) Desa yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan penilaian dokumen, yaitu Desa di Padang, Jakarta, Batam, Palangkaraya, Surabaya, Mataram, dan Bandung.

- Dilakukan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan dan implementasi keamanan pangan di komunitas (Ibu Rumah Tangga, Warung, IRTP, PKL, dan Sekolah) serta verifikasi terhadap beberapa dokumen yang perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil penilaian dokumen.
- Nilai tertinggi akan didapatkan apabila Desa menerapkan prinsip keamanan pangan di komunitasnya dengan baik.
- Pemerintah Daerah sangat mendukung dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat dari hadirnya bupati, wakil bupati, camat, kepala dinas, dsb dalam kegiatan penilaian maupun kegiatan lainnya terkait GKPD di Desa.

Berdasarkan hasil penilaian didapatkan pemenang Desa Pangan Aman Tahun 2019, adalah:

1. Desa Batu Kacang, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Kepulauan Riau
2. Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Jawa Timur
3. Kelurahan Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Penganugerahan hadiah dan piagam dilakukan melalui pertemuan Rembug Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), 21 Oktober 2021 yang dilakukan secara luring (Aula Gedung C Badan POM) dan Daring (*Zoom Meeting*)



Gambar 2.19 Pemenang Lomba Pasar

2.11 Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi pengawasandilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan SOP pengawasan keamanan pangan pasar di pasar percontohan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek perdagangan dan fasilitas infrastruktur yang sederhana dan ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berbagai sumber menyebutkan bahwa, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Berdasarkan hasil Survei Profil Pasar Tahun 2018, jumlah pasar tradisional di Indonesia dengan jumlah 14.182 pasar atau 88,52 persen dari seluruh pasar di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2018). Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Badan POM beserta seluruh jajarannya di daerah ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas, antara lain pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan melalui pengawasan rutin terhadap sarana distribusi bahan berbahaya dan pelaku usaha pangan, sampling dan uji pangan, inisiasi pengawasan terpadu di pusat dan daerah serta pengawasan berbasis komunitas melalui program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Strategi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilakukan yaitu melalui pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas pasar dalam melakukan kegiatan dalam mewujudkan keamanan pangan untuk seluruh masyarakat, sekaligus membentuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada pasar dan Pemerintah Daerah yang mendukung Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Lomba Pasar Pangan Aman ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi komunitas pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman.

Adapun tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terkait dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan pasar tradisional di Kab. /Kota setempat.
2. Melakukan survey pasar menggunakan Form P01
3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pasar tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2019.
4. Melaporkan temuan pelanggaran yang ada di pasar tradisional yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Pemda / Kepala Pasar.

Pada saat melakukan penilaian terhadap pasar, diperlukan sebuah tools atau alat penilai yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian kepada seluruh nominasi yang mengajukan untuk mengikuti lomba. Tools penilaian terdiri dari beberapa aspek yang secara garis besar menilai keberlangsungan program pasar aman dari bahan berbahaya serta inovasi dan kemandirian pasar. Tools yang digunakan seperti pada **Tabel 2.8** berikut:

Tabel 2.8 Tabel Skor Penilaian Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR	Bukti Dukung
1	Dukungan Pemerintah Daerah/Lembaga Penanggung Jawab	Replikasi Pasar	100	Laporan Program Pemda
		Menyediakan Rapid Teskit	70	
		Dukungan Program Keamanan Pangan di Pasar	50	
2	Hasil Monev Sampling dan Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Bila 5%	25	Hasil monitoring dan evaluasi Tahap 1 dan 2 Tahun 2019
		Bila 5%-2%	50	
		Bila TMS 2%-1%	75	
		Bila dibawah 1%	100	
3	Hasil Survey Pasar (Sarpras, Kebersihan Pasar, Perilaku Pedagang)	Baik	100	Form P01
		Cukup	50	
		Kurang	25	
4	Temuan dan tindaklanjut pelanggaran	Ditindaklanjuti	100	Laporan temuan dan tindaklanjut
		Tanpa tindaklanjut	25	
5	Kemandirian Pasar	Pengadaan Rapid Test Kit	50	RAB/ Penganggaran Kegiatan dan Dokumen Pengawasan
		Melakukan pengawasan rutin diluar program balai	50	

Pada kegiatan Lomba Pasar Aman tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) Balai Besar/Balai POM yang mengikut sertakan pasar binaan/pasar replikasi di daerah mereka masing-masing. Peserta lomba mengirimkan dokumen profil pasar kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Dari ke-15 peserta tersebut akan diseleksi oleh tim juri pusat yang terdiri dari tim juri Dit PMPU dan Kementerian Perdagangan untuk kelengkapan data dukung dan profil pasar sesuai dengan tools penilaian.

Tabel 2.9. Nama Pasar yang diberikan penilaian

No	Nama Pasar	Asal BB/BBPOM
1	Pasar Wai Halim	Bandar Lampung
2	Pasar Piyungan	Jogjakarta
3	Pasar Bebas Banjir	Palangkaraya
4	Pasar Telihan	Samarinda
5	Pasar Minulyo	Surabaya
6	Pasar Karbela	Jakarta
7	Pasar Purwodadi	Bengkulu
8	Pasar Bersih Sintuwu Palu	Palu
9	Pasar Podo Sugih	Semarang
10	Pasar Cariu	Bandung
11	Pasar Waisai	Manokwari
12	Pasar Teluk Dalam	Banjarmasin
13	Pasar Bangkinang	Pekanbaru
14	Pasar Sebukit	Pontianak
15	Pasar Lubuk Buaya	Padang

Setelah dilakukan tahap seleksi dokumen maka diperoleh peserta dengan nilai 6 tertinggi dan diputuskan untuk melakukan verifikasi lapang terhadap 6 pasar untuk kemudian diperoleh tiga besar pasar binaan/replikasi yang ada di Balai Besar/Balai POM. Adapun Pasar yang ikut menjadi peserta dan terpilih 6 besar dan 3 besar dapat dilihat pada **Tabel 2.9 dan Tabel 2.10** berikut :

Tabel 2.10. Nama 6 Pasar yang terpilih setelah diberikan penilaian.

No	Nama Pasar	Asal	Skor
1	Pasar Wai Halim	Bandar Lampung	400
2	Pasar Piyungan	Jogjakarta	370
3	Pasar Bebas Banjir	Palangkaraya	370
4	Pasar Telihan	Samarinda	370
5	Pasar Minulyo	Surabaya	345
6	Pasar Karbela	Jakarta	300

Pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap 6 besar pasar nominasi dilaukan selama 1 hari dengan melihat secara langsung kelengkapan dokumen serta kondisi pasar dengan menggunakan form penilaian pasar aman dari bahan berbahaya. Jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan seperti pada **Tabel 2.11** berikut.

Tabel 2.11. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

No	Nama Pasar	Asal	BBPOM	Jadwal Penilaian Lapangan	Nama Juri dan Pendamping
1	Pasar <u>Karbela</u>	Jakarta Selatan	Jakarta	4 <u>Februari</u> 2020	1. Bu <u>Dyah</u> 2. Bu Irene 3. <u>Monik</u>
2	Pasar Bebas Banjir	<u>Kabupaten Barito</u> Utara, <u>Palangkaraya</u> , Kalimantan Tengah	<u>Palangkaraya</u> ,	4 <u>Februari</u> 2020	1. Bu <u>Indrie</u> 2. Ami 3. Bu Devi
3	Pasar Piyungan	Kabupaten Wonosari, Daerah Istimewa Jogjakarta	Jogjakarta	4 <u>Februari</u> 2020	1. Pak Anwar 2. <u>Rizan</u> 3. <u>Vinni</u>
4	Pasar Telihan	<u>Kabupaten Bontang</u> Barat, <u>Samarinda</u> , Kalimantan Timur	<u>Samarinda</u> ,	5 <u>Februari</u> 2020	1. Bu <u>Dyah</u> 2. <u>Efriza</u>
5	Pasar Minulyo	Kabupaten Paitan, Surabaya, Jawa Timur	Surabaya,	5 <u>Februari</u> 2020	1. Bu Anita 2. <u>Nurita</u>
6	Pasar Wai Halim	Bandar Lampung	Lampung	6 <u>Februari</u> 2020	1. Nur 2. <u>Fitri</u>

Setelah verifikasi lapangan, dilakukan penilaian kembali terhadap ke-6 pasar peserta lomba. Hasil penilaian memberikan 3 pasar pemenang lomba, yaitu Juara 1: Pasar Way Halim Bandar Lampung (Lampung), Juara 2: Pasar Bebas Banjir Muara Teweh (Kalimantan Tengah) dan Juara 3: Pasar Taman Telihan Kota Bontang (Kalimantan Timur). Detil penilai dari ke-3 pasar tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.20.



Gambar 2.20 Pemenang Lomba Pasar Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2020

Pelaksanaan penyerahan penghargaan Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan oleh kepala Badan POM kepada Pemenang 1 yang diwakilkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagai OPD yang menginisiasi program PABB di Pasar Way Halim Bandar Lampung (Gambar 2.21) dan juga disaksikan secara daring oleh pemenang Juara ke-2 dan ke-3.



Gambar 2.21 Penyerahan penghargaan Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan oleh Kepala Badan POM kepada Pemenang 1

Sasaran Kegiatan 2. Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 2. Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman |
| - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Amanari Bahan Berbahaya |
| - Koordinasi Lintas Sektor Pangan Jajanan Anak Sekolah |
| - Advokasi Integrasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah |

2.12 Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan. Langkah awal yang harus dilakukan untuk hal tersebut adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

Tahun 2020, sebanyak 158 desa/kelurahan di 63 kab/kota dari 34 provinsi telah di advokasi. Pelaksanaan advokasi dilakukan secara terpadu dengan advokasi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan PJAS, dengan tujuan agar pelaksanaan program dilakukan pada lokus kab/kota yang sama. Hal ini dilakukan, agar kab/kota tersebut mendapatkan intervensi keamanan pangan yang komprehensif yaitu intervensi dari sisi *supply* dan sisi *demand*.

Melalui advokasi ini diharapkan pemerintah daerah dan perangkat desa memiliki komitmen yang baik terhadap pentingnya keamanan pangan dalam rangka melindungi komunitas desa dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Sehingga desa memiliki kemandirian untuk melaksanakan keamanan pangan desa.

2.13 Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Untuk meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah, Badan POM dan Balai Besar POM menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB) dengan metode *Focused Group Discussion* (FGD)

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan evaluasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada pemangku kepentingan di daerah;
- b. Menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah.
- d. Merumuskan rencana aksi dalam rangka meminimalisir persentase pangan yang tidak memenuhi syarat di pasar yang diintervensi.

Koordinasi lintas sektor Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan di 2 (dua) provinsi yaitu Banten dan Jawa Tengah. Peserta kegiatan ini berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Pangan Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappeda, Dinas

Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan / PD Pasar Kabupaten/Kota target.

1. Koordinasi lintas sektor PABB di Provinsi Banten

- A. Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2020 dengan menggunakan metode luring dan daring, kegiatan luring dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Badan POM (Dra. Dewi Prawitasari, Apt) sekaligus membuka acara.
- B. Acara FGD dibagi menjadi dua sesi
- a. Sesi pertama adalah pemaparan materi
- Dra. Dewi Prawitasari, Apt, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Badan POM menyampaikan Implementasi Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - H. Muhsinin, SE., M.Si, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten menyampaikan Dukungan DPRD dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si, Plt. BBPOM di Serang menyampaikan Pengawasan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Provinsi Jawa Tengah
 - moderator Dra. Nelvya Roza, Apt. M.Farm, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Serang
- b. Sesi kedua terdiri dari :
- i. Pemaparan materi
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Dr. dr. Hj Ati Pramudji Hastuti, MARS) menyampaikan Dukungan Dinas Kesehatan dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - Kasi Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (Imam Santoso, SE. M.Si) menyampaikan Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

- dengan moderator Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pelaku Usaha (Dra. Dyah Sulistyorini, Apt, M.Sc).
- ii. Pemetaan peran Pemerintah Daerah terhadap program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pengisian pemetaan peran pemerintah daerah diwakili oleh beberapa dinas kabupaten/kota, hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat memberi gambaran secara umum peran pemerintah daerah di Provinsi Banten.
 - iii. Penyusunan dan penandatanganan Rekomendasi FGD PABB dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Serang.

2. Koordinasi lintas sektor PABB di Provinsi Jawa Tengah

- A. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 dengan menggunakan metode daring dan luring di Hotel Novotel, Semarang dan dihadiri oleh OPD terkait. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Badan POM (Dra. Dewi Prawitasari, Apt) sekaligus membuka acara.
- B. Acara FGD dibagi menjadi dua sesi
 - a. Sesi pertama adalah pemaparan materi
 - Muhammad Arif Sambodo, SE, MSi, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov Jateng menyampaikan Dukungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - Muhammad Ngainirrichadl, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Dukungan DPRD dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - Dewi Prawitasari, Apt, MSi, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Badan POM menyampaikan Implementasi Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
 - dengan moderator Dra. Dyah Sulistyorini, Apt, M.Sc, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pelaku Usaha

b. Sesi kedua terdiri dari :

i. pemaparan materi

- Yusmanto SPi, M.Si, Kabid Perekonomian Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Kebijakan Ketahanan dan Keamanan Pangan di Jawa Tengah
- Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt, Kepala BBPOM di Semarang menyampaikan Pengawasan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Provinsi Jawa Tengah
- Dra. Wahyu Indah Widowati, Apt, Kasie Farmamin Dan Perbekalan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Dukungan Dinas Kesehatan dalam Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
- dengan moderator Dra. Novi Eko Rini, Apt, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Semarang

ii. Pemetaan peran Pemerintah Daerah terhadap program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan hasil pemetaan peran pemerintah daerah. Pengisian pemetaan peran pemerintah daerah diwakili oleh beberapa dinas kabupaten/kota, hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat memberi gambaran secara umum peran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

iii. Penyusunan dan penandatanganan Rekomendasi FGD PABB dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Semarang

Kegiatan koordinasi lintas sektor Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan telah menghasilkan rekomendasi yang disusun bersama dengan lintas sektor di daerah. Rekomendasi tersebut merupakan wujud komitmen dari semua lintas sektor terkait untuk bersama-sama tetap melaksanakan aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah, melalui program-program bersama yang mendukung aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Diharapkan dengan program-program bersama yang telah disusun dapat meminimalisir persentase pangan yang tidak memenuhi syarat di pasar. Monitoring dan evaluasi

terhadap implementasi rekomendasi perlu dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang telah disusun bersama dilaksanakan oleh semua pihak.

2.14 Koordinasi Lintas Sektor Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Advokasi lintas sektor PJAS merupakan kegiatan intervensi keamanan PJAS yang dilaksanakan oleh Badan POM (c.q Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha) dan Balai Besar/Balai POM. Badan POM berperan sebagai narasumber Pusat dan Balai Besar/Balai POM sebagai penyelenggara pertemuan di daerah. Kegiatan ini mengundang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kemenag, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan pertemuan ini adalah:

- 1) mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah;
- 3) memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi;
- 4) mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS; dan
- 5) menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.

Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS diselenggarakan secara terpadu dengan kegiatan Advokasi Desa Pangan Aman dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dalam bentuk pertemuan baik dengan metode luring (tatap muka), metode daring (online) atau kombinasi keduanya. **(Gambar 2.22 dan 2.23).**

Kegiatan advokasi lintas sektor PJAS dilakukan di 33 Provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Adapun total target sekolah yang diintervensi keamanan PJAS Pro-PN adalah 506 sekolah di 71 Kabupaten/ Kota di 33 Provinsi.

Timeline kegiatan Advokasi lintas sektor PJAS adalah bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Beberapa provinsi melaksanakan Advokasi lebih dari Timeline dikarenakan kendala Covid-19 yaitu zona merah pada daerah pelaksanaan advokasi menunggu arahan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi dari kegiatan advokasi ini sebagai berikut:

1. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Perlu ada sinergisme yang baik dari pemerintah (pusat dan daerah), pihak swasta/produsen dan masyarakat/konsumen dengan mengoptimalkan peran sesuai tupoksi masing-masing;
2. Program Intervensi Keamanan Pangan yang merupakan bagian dari GERMAS diharapkan dapat terus berlangsung dan terus digulirkan ke wilayah dan jangkauan yang lebih luas;
3. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dan mereplikasi program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan;
4. Dukungan Lintas Sektor terhadap program pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah.



Gambar 2.22 Advokasi Lintas Sektor Lintas Sektor di Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 2.23. Advokasi Lintas Sektor di Provinsi Jawa Timur

2.15 Advokasi Integrasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, Presiden telah mengeluarkan Instruksi untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, dimana salah satu tujuan khusus Germas adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mendapatkan diinstruksikan untuk:

- a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Instruksi poin a dilaksanakan oleh Badan POM dengan memperkuat kegiatan desa pangan aman dan pasar aman dari bahan berbahaya.

Intervensi keamanan pangan pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Sekolah dengan PJAS Aman merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM yang bertujuan menggugah komunitas desa, komunitas pasar dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah

untuk mengawal keberlanjutan program pada desa, pasar dan sekolah yang telah diintervensi dan mereplikasi program pada Kabupaten/Kota lain.

Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, maka Badan POM (Pusat) perlu melakukan koordinasi lintas sektor, baik di Badan POM termasuk Balai Besar/Balai POM maupun di berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu, program keamanan pangan perlu dilakukan secara berkesinambungan bersama lintas sektor di daerah diantaranya Bappeda, Badan Pemberdayaan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian, dll melalui intergrasi program.

Untuk mengintegrasikan program keamanan pangan kedalam program di lintas sektor perlu dilakukan pertemuan melalui kegiatan Advokasi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Melalui pertemuan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan secara terpadu sehingga masyarakat mendapatkan intervensi keamanan pangan yang komprehensif yaitu intervensi dari sisi supply dan sisi demand.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk menggalang komitmen pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah secara terpadu.
- b. Memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah
- c. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah.

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Sasaran

Pemerintah Daerah, Lintas Sektor terkait, Pemerintah Desa.

b. Keluaran

Terselenggaranya kegiatan advokasi yang menghasilkan rekomendasi mengenai sinergisme kegiatan program keamanan pangan di daerah.

c. Indikator Keluaran

Tersusunnya rancangan kegiatan terpadu antar lintas sektor dimasing-masing daerah terkait keamanan pangan.

Rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pembahasan

Pada rapat ini dilakukan pembahasan mengenai

- Rencana pelaksanaan advokasi.
- Penentuan lokus kab/kota, desa, pasar dan sekolah yang akan diintervensi oleh BB/BPOM dan Kantor BPOM di Kota Tarakan. Kriteria penentuan lokus yang akan diintervensi sebagai berikut:

Pelaksanaan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah harus dilakukan pada lokus kab/kota yang sama. Hal ini dilakukan, agar kab/kota tersebut mendapatkan intervensi keamanan pangan yang komprehensif yaitu intervensi dari sisi supply dan sisi *demand*.

Kriteria pemilihan desa untuk kegiatan Desa Pangan Aman

- 1) Kepala desa/lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan,
- 2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa.
- 3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), khususnya di bidang pangan
- 4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata

- 5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal
- 6) Mempunyai sumber daya lokal melimpah
- 7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait adanya kasus stunting, penyakit akibat pangan (foodborne diseases), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan (lihat prevalensinya)
- 8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasi dengan program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, misalnya: Rumah Desa Sehat (Program Kemendesa PDTT), Obor Pangan Lestari (Program Kementan), Kampanye Destinasi Wisata (Program Kemenpar dan Ekraf) dll.
- 9) Untuk pelaksanaan Desa Pangan Aman, dari total target desa yang diintervensi, setiap BB/BPOM harus mengintervensi minimal 1 Desa yang masuk kategori Desa Stunting kecuali Provinsi Kalimantan Utara.

Kriteria pemilihan pasar untuk kegiatan Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

- 1) Ditemukan adanya potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di pasar tersebut berdasarkan survei Balai Besar/Balai POM dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling
- 2) Ditemukan peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil sampling dan uji Balai Besar/Balai POM
- 3) Adanya dukungan/antusiasme dari Pemda dan pimpinan pasar setempat dan atau m
- 4) Pasar yang menjadi pilot Pasar Sehat Kementerian Kesehatan

Kriteria pemilihan sekolah untuk kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah

- Rapat pembahasan dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah setempat.

2. Pelaksanaan Advokasi

- Kegiatan ini dilakukan 1 (satu) kali pada Triwulan 1 dengan mengundang lintas sektor terkait yang sudah ditetapkan untuk masuk dalam program

Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah.

- Pelaksanaan advokasi untuk kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah harus diintegrasikan.
- Narasumber pertemuan ini berasal dari BB/BPOM/Kantor BPOM di Kab/Kota dan lintas sektor terkait yang memiliki program di desa. Narasumber juga dapat berasal dari Badan POM.
- Rundown acara pada pertemuan advokasi antara lain:

Sesi 1 (gabung seluruh peserta):

- Kebijakan nasional program pemberdayaan masyarakat (Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah).
- Hasil pelaksanaan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah dimasing-masing provinsi.
- Teknis pelaksanaan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah dimasing-masing provinsi.

Sesi 2 (sesi diskusi yang dibagi per kelompok kegiatan):

- Peserta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Sekolah.
- Setiap kelompok membahas rencana pelaksanaan kegiatan, pemetaan program keamanan pangan yang bisa diintegrasikan dengan program lintas sektor.
- Setiap kelompok membuat rekomendasi hasil diskusi.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat pembahasan terkait pelaksanaan kegiatan serta substansi kegiatan advokasi. Hasil evaluasi dan pelaksanaan

kegiatan secara keseluruhan dilaporkan ke pusat melalui gkpd.pom.go.id, sipaman.pom.go.id (pasar), paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Alokasi Sumber Daya (pembiayaan)

Penyelenggaraan kegiatan ini Berada pada DIPA BB/BPOM dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan Advokasi.
- Honor narasumber daerah.
- Biaya perjalanan dinas BB/BPOM/Loka POM dan peserta.

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Advokasi dilaksanakan dimasing-masing kab/kota terkait.

HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai pada kegiatan Advokasi Terpadu Desa, Pasar dan PJAS adalah :

1. Telah dilaksanakannya program Advokasi Terpadu Desa, Pasar dan PJAS di 11 Propinsi Bersama dengan Balai Besar POM di Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Ambon, Palu, Palembang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Surabaya, Serang dan Mataram
2. Kegiatan advokasi terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pada kelompok desa, pasar dan sekolah guna meningkatkan keamanan pangan di masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Kegiatan Advokasi keterpaduan desa, pasar dan PJAS tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan memberikan hasil intervensi yang efektif dalam pelaksanaan tiga program sekaligus di daerah yang berdekatan sehingga diharapkan dapat memberikan efek yang sinergis di Kabupaten/Kota.

Advokasi keterpaduan desa, pasar dan PJAS direncanakan dilaksanakan secara luring yang dilakukan oleh Balai Besar POM dan bekerjasama dengan Badan POM Pusat (Dit. PMPU) pada awal tahun sebelum pelaksanaan program. Namun karena kejadian yang tidak diharapkan yaitu pandemic corona virus, maka kegiatan ini berlangsung mundur dari waktu yang direncanakan dengan perubahan metode yaitu kombinasi daring oleh petugas pusat melalui aplikasi zoom meeting dan luring bagi daerah yang terkendala jaringan atau dengan daerah zona tidak rawan.

Kegiatan ini penting dilakukan agar pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder, Pemerintah Desa, Kepala Pasar, Pengelola Pasar, komunitas sekolah memiliki komitmen akan program keamanan pangan. Selain itu, agar pemerintah kab/kota dapat mereplikasi kegiatan keamanan pangan. Sehingga program keamanan pangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan diseluruh Indonesia.

Sasaran Kegiatan 3. Pelayanan publik Direktorat PMPU yang prima
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :
- Koordinasi dan Peningkatan Ritel Pangan

2.16 Koordinasi dan Peningkatan Ritel Pangan

Badan POM melaksanakan pengawasan *pre market* dan *post market*. Untuk pengawasan pre market dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan. Sedangkan untuk pengawasan *post market*,

dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Untuk di sarana distribusi, pemeriksaan terhadap 10.309 sarana, 6.402 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 3.907 sarana

tidak memenuhi ketentuan (TMK). Berdasarkan data-data tersebut, diperlukan upaya peningkatan keamanan pangan di tingkat sarana produksi dan distribusi.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri menghadapi Pandemi Global Corona.

Perlu dilaksanakan koordinasi pembinaan para pelaku usaha ritel pangan dalam menerapkan Cara Distribusi Ritel Yang Baik Di Masa Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran COVID 19 di Usaha Ritel. Karena mempertimbangkan perkembangan terkini terkait pandemi COVID19 yaitu:

1. Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia;
2. Perluasan wilayah sebaran temuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia;
3. Risiko lebih tinggi tertular COVID-19 pada orang yang beraktivitas di luar rumah;
4. Penetapan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 di Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah: Untuk meningkatkan koordinasi pembinaan para pelaku usaha ritel pangan dalam menerapkan Cara Distribusi Ritel Pangan Yang Baik di masa Covid-19 dalam pencegahan penyebaran yang lebih meluas virus COVID 19.

Tujuan akhirnya yaitu agar pelaku usaha ritel pangan dapat menerapkan Cara Distribusi Ritel Pangan yang Baik, karena distribusi adalah rantai pangan terakhir yang langsung berhubungan dengan konsumen.

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI No HK.04.543.03.20.0432 tanggal 3 Maret 2020 tentang Koordinasi dan Peningkatan Ritel Pangan

Rincian pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pembinaan para Pelaku Usaha Ritel Pangan adalah sebagai berikut :

1. **Bimbingan Teknis Cara Ritel Pangan Yang baik bagi Ritel Modern Kepada Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern**

Kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 5, 8 dan 12 Mei 2020 secara daring, Diikuti oleh Pengurus dan Anggota Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (sebanyak 202 peserta), juga diikuti oleh pengurus dan anggota Koperasi Syariah 212 (sebanyak 159 peserta). Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (ibu Dra.Reri Indriani, Apt., M.Si) sekaligus membuka acara.

2. **Bimbingan teknis Cara Ritel Pangan yang Baik untuk Petugas BBPOM/BPOM dan LOKA POM se Indonesia.**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 secara daring, yang diikuti oleh petugas Balai Besar POM/Balai POM dan Loka POM yang bertugas di Bidang/Seksi Pemeriksaan dan Sertifikasi serta Infokom se Indonesia dengan jumlah peserta dan panelis yang menghadiri acara pembukaan dan arahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Webinar Zoom Meeting sebanyak 342 orang dengan jumlah Peserta Bimtek sebanyak 327 orang. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (ibu Dra.Reri Indriani, Apt., M.Si) sekaligus membuka acara.

Dari keseluruhan kegiatan Bimtek yang telah dilakukan baik bagi Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern ada beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya adalah:

- Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern mengenai izin edar pangan baik MD/ML dan PIRT maupun produk pangan yang tidak wajib daftar.

- Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Keamanan Pangan bagi pelaku usaha ritel modern.
- Sebagian Pelaku ritel modern telah menerapkan protokol Kesehatan terhadap Covid-19 namun menemui kendala terhadap penerapannya kepada pengunjung/ konsumen ritel tersebut.
- Repacking produk pangan masih banyak menjadi pertanyaan
- Perizinan dan pengelolaan Produk segar asal hewan, pertanian, perikanan juga belum tersosialisasi dengan baik.

Sedangkan untuk petugas Balai Besar/Balai POM dan Loka POM: menyampaikan hal-hal yang mereka temukan di lapangan, serta saran dan masukan agar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di ritel pangan modern dapat berlangsung dengan baik diantaranya adalah::

- Perlu penyamaan persepsi petugas terkait aturan-aturan pengemasan kembali produk pangan yang dilakukan oleh usaha ritel pangan.
- Perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan yang diperuntukkan ke sarana usaha ritel pangan kecil, seperti toko kelontong, toko kecil, warung yang tidak termasuk pada kategori toko modern dan pasar tradisional.
- PerKa BPOM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional dapat dijadikan acuan untuk pembinaan pelaku usaha ritel di pasar tradisional
- Perlu adanya perangkat-perangkat pengawasan yang digunakan dalam pengawasan berupa form, check list untuk pemeriksaan sarana ritel pangan yang tidak termasuk toko modern dan pasar tradisional serta sarana produksi pangan siap saji yang terintegrasi dengan SIPT.
- Perlu diadakannya Forum Pengawasan Ritel Pangan di Daerah Perbatasan untuk memfasilitasi maraknya peredaran produk pangan dari negara tetangga di *Interance Border*.
- Adanya Forum terpadu antara Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap permasalahan yang sering dijumpai oleh petugas Balai di

lapangan, sehingga ada kesamaan sikap dan tindakan untuk menindaklanjutinya.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan:

- Untuk Bimtek CRPB bagi Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern akan dilaksanakan per Regional, dalam pelaksana kegiatan ini akan bekerja sama dengan BB/BPOM dan Aprindo.
- Untuk petugas BB/BPOM dan Loka POM yang telah mengikuti Bimtek CRPB, diharapkan melaksanakan Bimtek CRPB kepada petugas BB/BPOM/Loka POM yang belum mengikuti Bimtek tersebut, yang telah diselenggarakan oleh Direktorat PMPU

Kegiatan Bimtek CRPB bagi Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern dan bagi Petugas BBPOM/BPOM dan Loka POM yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Cara Ritel Pangan yang Baik, khususnya pada masa covid-19 dan juga diterapkan pada sarana ritel pangan modern. Bagi petugas BBPOM/BPOM dan Loka POM dapat memberikan Bimtek CRPB di daerah masing-masing.



Gambar 2.24 Sambutan serta Arahan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Ibu Dra.Reri Indriani, Apt.M.Si pada acara Pembukaan Bimtek Cara Ritel Pangan yang Baik Mei 2020



Gambar 2.25 Ucapan terimakasih dari Ketua Umum Aprindo Bapak Roy N Mandey dan Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Sosialisasi Keamanan Pangan bagi UMKM
- Bimtek Keamanan Pangan
- Pembinaan Usaha Ritel Pangan Dalam Penerapan Cara Distribusi Ritel Pangan yang Baik
- Peningkatan Kapasitas Petugas dalam *Good Practices in Retail*

2.17 Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini::

- a. Pelaku UMKM Pangan (secara umum), dengan meningkatnya pengetahuan dalam produksi pangan.
- b. Masyarakat luas, dengan terlindunginya kesehatan karena mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu hasil UMKM yang ada di peredaran.

Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan dengan menyebarkan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) kepada 1000 pelaku usaha di Indramayu, Jawa Barat. Dikarenakan situasi darurat Kesehatan Covid-19, tidak diperbolehkan mengumpulkan massa di ruang tertutup, maka sosialisasi dilaksanakan *door to door* dengan menyebarkan leaflet dan bantuan sembako.

Koordinasi dengan Tim Tenaga Ahli dari Komisi IX DPR RI dilakukan melalui zoom meeting sebelum pelaksanaan turun ke lapang, antara lain membahas *do and don't*, deskripsi tugas kedua belah pihak, kesiapan logistik, mekanisme pelaksanaan dan terkait keperluan administrasi.

Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan dengan menggunakan KIE Pola Baru, dengan melakukan kegiatan pembagian sembako kepada 1000 UMKM di daerah Indramayu. Penyaluran sembako ini dikoordinasikan dengan Koordinator Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI dan Koordinator Lapangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Indramayu. Pengadaan sembako dilakukan dengan proses lelang. Pengadaan sembako ini dimaksudkan juga sebagai bantuan sosial bagi pelaku usaha di Indramayu yang terdampak pandemi Covid-19. Penyaluran sembako ini dilakukan pada tanggal 24-25 Oktober 2020.

Kendala di lapangan yang dihadapi tim diantaranya keterlambatan proses lelang sembako, menentukan pemenangnya, dan pendistribusian sembako kepada pelaku usaha yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun karena bantuan Tim di daerah, maka proses distribusi dan administrasi dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan ini yaitu:

1. Didistribusikannya sembako kepada 1000 orang target terpilih
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 250 pelaku usaha di wilayah Indramayu.

Target dari kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan adalah sebanyak 250 pelaku usaha. Keberhasilan dalam pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan ini disebabkan karena koordinasi antara koordinator TA dan koordinator lapangan serta antusiasme dari pelaku usaha pangan untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan. Kedepannya agar pencapaian target lebih besar maka langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah materi yang lebih disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta sehingga materi keamanan pangan yang dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha pangan.

2.18 Bimtek Keamanan Pangan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

1. meningkatkan pengetahuan UMKM terkait CPPOB sehingga mampu menerapkan dan mengimplementasikan CPPOB di sarana produksinya.
2. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para Fasilitator Keamanan Pangan dalam melakukan penyebaran informasi keamanan pangan sebagai perpanjangan tangan BPOM.

Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan ini menasar 2 target, yaitu:

1. Pelaku UMKM, dilaksanakan melalui metode online seperti Kulwap, Kulgram dan Webinar
2. Fasilitator Keamanan Pangan, dilaksanakan Bimtek CPPOB dan TOT Fasilitator Keamanan Pangan melalui webinar.

PELAKSANAAN

1. Persiapan

Persiapan dimulai dengan rapat pembahasan untuk mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini dilakukan secara online, terdiri dari edukasi melalui media Whatsapp (kuliah whatsapp/Kulwap), media Telegram (kuliah telegram/Kulgram), dan webinar. Webinar dilaksanakan untuk Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM dan ToT Fasilitator Keamanan Pangan.

Adapun kelengkapan administrasi yang dipersiapkan antara lain: TOR kegiatan, SK kegiatan, Kepanitiaan, surat undangan, e-flyer promosi, link untuk pendaftaran dan *pre/post test* untuk rangkaian pelaksanaan Bimtek. Link Kulwap bernama Sosialisasi Keamanan Pangan, dan chanel Kulgram bernama Yuk Belajar Bersama BPOM.

Peserta Kulwap dan Kulgram adalah para pelaku usaha UMKM Pangan terdiri dari pangan siap saji, ritel, warung makanan, dan pangan olahan dalam kemasan dari seluruh Indonesia. Peserta Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM adalah UMKM yang akan mengurus Nomor Izin Edar BPOM RI MD dan juga Para Fasilitator yang berasal dari Perguruan Tinggi dan perwakilan petugas UPT BPOM. Untuk ToT Fasilitator Keamanan Pangan, peserta berasal dari Kader Organisasi masyarakat dan Asosiasi, pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Rumah Kreatif Bersama (RKB), dan juga perwakilan petugas UPT BPOM.

2. Kulwa “Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Pangan”

Kegiatan Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM diadakan melalui Grup Whatsapp Sosialisasi Keamanan Pangan selama 2 hari pada tanggal 31 Maret hingga 1 April 2020. Kulwa ini diikuti oleh 202 pelaku usaha seluruh Indonesia. Narasumber pada Kulwap ini yaitu Ibu Dra. Dyah Sulistyorini Apt, MSc. (Kasubdit

Pemberdayaan Pelaku Usaha) menyampaikan materi CPPOB part 1 dan Ibu Anita Nur Aini, S.Si, Apt, MSi (Kasie Pendampingan UMKM) menyampaikan materi CPPOB part 2. Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Penyampaian materi menggunakan *powerpoint* dan rekaman suara serta dibuka sesi tanya jawab secara tertulis di Kulwap.

3. Kulgram “Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Pangan”

Melihat antusiasme pelaku UMKM yang tidak tertampung di Kulwap, maka dilaksanakan Kulgram Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) diadakan melalui chanel Telegram agar dapat lebih banyak menampung peserta dari UMKM baik *start up* maupun yang sudah memiliki izin edar.

Kulgram Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 6-7 April 2020 dan diikuti oleh 789 pelaku usaha seluruh Indonesia. Narasumber kulgram adalah Ibu Dra. Dyah Sulistyorini Apt, MSc. (Kasubdit Pemberdayaan Pelaku Usaha) menyampaikan materi CPPOB part 1 dan Ibu Anita Nur Aini, S.Si, Apt, MSi (Kasie Pendampingan UMKM) menyampaikan materi CPPOB part 2. Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Melalui chanel Kulgram ini, peserta lebih banyak bertanya dan materipun lebih banyak diberikan berupa suplemen informasi keamanan pangan lainnya, Bagi peserta yang baru bergabung, masih dapat menyimak materi dan tanya jawab dikarenakan materi tetap terbaca oleh peserta yang baru bergabung. Penyampaian materi menggunakan *powerpoint* dan rekaman suara serta dibuka sesi tanya jawab secara tertulis di Kulgram. Peserta mengisi absensi, pretest di awal acara dan postest diakhir acara. Setelah mengikuti kulgram, ada 82 peserta yang lulus postest dengan nilai diatas 60.

4. Kulwa dan Kulgram “Tata Cara Memperoleh Izin Edar Produk Pangan”

Bimtek dilanjutkan dengan topik kedua melalui Kulgram dan Kulwa dengan judul “Tata Cara Memperoleh Izin Edar Produk Pangan”. Bimtek ini diadakan melalui Kulgram Sosialisasi Keamanan Pangan dan Kulwap Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 19 Mei 2020 secara paralel. Kedua media ini tetap dilaksanakan mengingat banyak UMKM yang belum bisa menggunakan telegram. Kulgram ini diikuti oleh 871 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Narasumber kulgram adalah Ibu Yennie Rosyiani Wulandari, Apt, MSi. (Dit RPO) menyampaikan materi tentang Tata Cara Memperoleh izin BPOM MD/ML dan Ibu Anita Nur Aini, S.Si, Apt, MSi (Kasie Pendampingan UMKM) menyampaikan materi tentang Tata Cara Memperoleh Izin SPP-IRT dan SLHJ. Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Penyampaian materi menggunakan *powerpoint* dan rekaman suara serta dibuka sesi tanya jawab secara tertulis di Kulwap dan Kulgram. Peserta mengisi absensi dan pretest di awal acara dan posttest di akhir acara. Setelah mengikuti kulwap dan kulgram, ada sebanyak 139 peserta yang lulus *posttest* dengan nilai diatas 60.

5. Kulgram “Label Pangan Olahan dan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik”

Kegiatan Bimtek ketiga mengambil topik “Label Pangan Olahan dan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik” yang diadakan melalui Kulgram Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 16 Juni 2020. Kulgram ini diikuti oleh 1.054 pelaku usaha seluruh Indonesia. Narasumber kulgram adalah Ibu Yenny Restiani, Apt, MP (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan) yang menyampaikan tentang Label Pangan Olahan dan Ibu Indrie Mayatie A. Ganie (Kasie Pendampingan Ritel Pangan) yang menyampaikan tentang Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik. Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Penyampaian materi menggunakan *powerpoint* dan rekaman suara serta dibuka sesi tanya jawab secara tertulis di Kulgram. Peserta mengisi absensi dan pretest di awal acara dan posttest di akhir acara. Setelah mengikuti kulgram, ada 294 peserta yang lulus posttest dengan nilai diatas 60.

6. Bimtek CPPOB termin 1

Bimtek Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM termin 1 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu pada tanggal 15-17 Juli 2020 secara online (*zoom meeting* dan kulwap). Peserta Bimtek CPPOB berjumlah 63 orang yang terdiri atas 31 orang berasal dari UMKM terpilih yang akan didampingi hingga PSB, 4 (empat) Fasilitator UMKM dan 28 orang perwakilan petugas UPT BPOM.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan narasumber dari Direktorat di Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Materi yang disampaikan antara lain Kebijakan Keamanan Pangan, Penerapan CPPOB di sarana UMKM, Bahan Tambahan Pangan, Label dan Kemasan Pangan, serta Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bimtek dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui *pre* dan *post test*, pengisian form asesmen mandiri dan penugasan pembuatan Dokumen Penerapan CPPOB sesuai dengan bisnis proses di UMKM masing-masing, pengisian survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) bagi UMKM, dan survei IPP-IPAK bagi peserta Loka POM dan Fasilitator.

Dari hasil asesmen mandiri seluruh peserta kompeten dalam menyusun dan menerapkan CPPOB, dan sebanyak 96% peserta lulus *posttest* dengan nilai lebih dari 60. Hasil survei IKEPU menunjukkan bahwa dari 28 responden pelaku usaha yang mengisi, menyatakan pelaksanaan kegiatan Bimtek ini berjalan baik, dibuktikan dengan nilai IKEPU sebesar 89,73 dari indeks 100.

7. *Training of Trainer (ToT) Fasilitator Keamanan Pangan Termin 1*

Mengingat jumlah UMKM pangan yang sangat besar dan tersebar luas, sementara petugas BPOM terbatas dalam jumlah, maka perlu bekerjasama dengan unsur masyarakat dan asosiasi untuk menambah jumlah penyampai pesan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan di seluruh Indonesia. Untuk itu, Badan BPOM telah menandatangani MoU dan PKS kepada beberapa organisasi kemasyarakatan dan Asosiasi yang melakukan pembinaan kepada UMKM melalui pemberdayaan para Kader ormas dan anggota asosiasi untuk melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi UMKM.

Sebelum melakukan Sosialisasi, para Fasilitator dilatih dalam *Training of Trainer (ToT) Fasilitator Keamanan Pangan*. ToT diselenggarakan pada tanggal 23-24 Juli 2020 dan diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari perwakilan NU, HIPMIKINDO, IWAPI, Nasyiatul Aisyiah, BIG Indonesia dan Kopitu masing-masing 5 (lima) orang serta perwakilan Ormas IPEMI, Aisyiyah dan Salimah masing-masing 15 calon Fasilitator di seluruh Indonesia dan belum pernah mengikuti *training* Keamanan Pangan oleh Badan POM. Masing-masing Fasilitator Keamanan Pangan tersebut mendapat tugas melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada minimal 10 UMKM Pangan Olahan di wilayahnya.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan narasumber dari Direktorat di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Materi yang disampaikan diantaranya penerapan CPPOB di sarana UMKM, Kebijakan Keamanan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Memilih Kemasan Pangan yang Sesuai, Label Pangan Olahan serta Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan ToT dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui *pre* dan *posttest*, dan survei IPP-IPAK bagi peserta perwakilan BB/BPOM, Loka POM dan Fasilitator. Hasil IPP-IPAK

menunjukkan bahwa dari 39 responden Fasilitator, menyatakan pelaksanaan kegiatan ToT ini berjalan baik dengan dibuktikan dengan nilai IPP IPAK Baik. Dari hasil test, sebanyak 96% peserta lulus *posttest* dengan nilai lebih dari 60. Dalam melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan, para Fasilitator dibekali dengan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP).

8. Bimtek CPPOB termin 2

Kegiatan Bimtek Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM termin 2 diselenggarakan pada tanggal 28-30 Juli 2020 secara online (*zoom meeting*). Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan narasumber dari Direktorat di Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Materi yang disampaikan diantaranya penerapan CPPOB di sarana UMKM, Kebijakan Keamanan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Label dan Kemasan Pangan, serta Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan

Peserta Bimtek CPPOB termin 2 berjumlah 160 orang yang terdiri dari 41 orang perwakilan UPT BPOM, 19 pelaku UMKM yang difasilitasi Pendampingan oleh Direktorat PMPU (area Jabodetabek), 6 orang Fasilitator UMKM dan 94 UMKM Pendampingan BB/BPOM yang telah sampai pada tahap Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) namun belum pernah diikutsertakan dalam Bimtek CPPOB.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan bimtek dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui *pre* dan *posttest*, pengisian formulir asesmen mandiri dan penugasan pembuatan dokumen CPPOB sesuai dengan kondisi dan produk masing-masing UMKM, pengisian Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) bagi UMKM, dan survei IPP-IPAK bagi peserta Perwakilan BB/BPOM, Loka POM dan Fasilitator. Hasil Survey IKEPU menunjukkan bahwa dari 106 responden pelaku usaha yang mengisi, menyatakan pelaksanaan kegiatan bimtek ini berjalan baik dengan dibuktikan dengan nilai IKEPU sebesar 83,86 dari indeks 100. Dari hasil asesmen mandiri seluruh

peserta kompeten dalam menyusun dan menerapkan CPPOB, dan sebanyak 96% peserta lulus *posttest* dengan nilai lebih dari 60.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari Bimtek CPPOB:

- a) Setelah mengikuti Bimtek, para Fasilitator UMKM akan mendampingi UMKM secara intensif dengan melakukan kunjungan sarana UMKM selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan internalisasi prinsip CPPOB dan mengembangkan pendokumentasian yang mendukung Sistem Ketertelusuran sehingga UMKM siap dilakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) oleh BB/BPOM/Loka POM setempat.
- b) Peserta Bimtek dari UPT POM agar dapat melakukan diseminasi internal kepada petugas lainnya dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendampingi UMKM di wilayah kerjanya masing-masing.

9. *Training of Trainer* Fasilitator Keamanan Pangan Termin 2 (Pembekalan Fasilitator)

TOT Fasilitator Keamanan Pangan termin kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 secara daring. Peserta *ToT*/Pembekalan Fasilitator UMKM berjumlah 176 orang, dengan peserta terdiri dari perwakilan Ormas IPEMI 15 orang, Aisyah 30 orang dan Salimah 15 orang dimana peserta tersebut telah dilatih pada tahun 2018 dan telah melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tahun 2018-2019. Disamping peserta dari Ormas, juga turut diundang 1 (satu) orang pembina dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KemenKUKM, 1 (satu) orang pembina dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) BNI, 1 (satu) orang pembina dari RKB Pertamina, yang merupakan perwakilan dari tiap provinsi di seluruh Indonesia, perwakilan 10 orang anggota pengurus Persit, dan perwakilan dari masing-masing BB/BPOM di seluruh Indonesia.

Kegiatan *ToT*/Pembekalan Fasilitator Keamanan Pangan bertujuan untuk *refreshment* kepada Fasilitator dari ormas Aisyiyah, IPEMI dan Salimah, yang telah dilatih pada tahun 2018 dan telah melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tahun 2018-2019. Sebelum kembali ditugaskan melakukan

Sosialisasi Keamanan Pangan bagi UMKM di tahun 2020 ini, perlu untuk dilakukan pembekalan terkait dengan informasi-informasi terbaru. Tujuan mengundang PLUT sebagai sumber informasi untuk *sharing* kepada UMKM lain karena merupakan rumahnya UMKM yang memang dibentuk khusus untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan pada koperasi dan UKM, sedangkan RKB BNI sebagai pemberi edukasi kepada UMKM untuk menjawab tantangan utama pengembangan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan.

Setiap peserta yang mengikuti Pembekalan Fasilitator Keamanan Pangan, kedepannya akan melakukan Diseminasi internal kepada 5 calon Fasilitator Daerah (FasDa), yang selanjutnya masing-masing Fasnas bersama FasDa akan melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada total 60 UMKM Pangan Olahan.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan narasumber dari Direktorat di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Materi yang disampaikan diantaranya penerapan CPPOB di sarana UMKM, Kebijakan Keamanan Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Memilih Kemasan Pangan yang Sesuai, Label Pangan Olahan serta Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan bimtek dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui *pre* dan *posttest*, pengisian formulir asesmen mandiri dan survei IPP-IPAK bagi peserta Perwakilan BB/BPOM, Loka POM dan Fasilitator. Hasil IPP-IPAK menunjukkan bahwa dari 124 responden Fasilitator, menyatakan pelaksanaan kegiatan Pembekalan Fasilitator Keamanan Pangan ini berjalan baik dengan dibuktikan dengan nilai IPP IPAK 71,79 sebesar. Dari hasil asesmen mandiri seluruh peserta kompeten dalam menyusun dan menerapkan CPPOB, dan sebanyak 98% peserta lulus *posttest* dengan nilai lebih dari 60.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari *Training of Trainer* Fasilitator Keamanan Pangan Termin 2 (Pembekalan Fasilitator):

1. Setiap peserta yang mengikuti Pembekalan Fasilitator Keamanan Pangan, kedepannya akan melakukan Diseminasi internal kepada 5 (lima) orang calon Fasilitator Daerah (FasDa), yang selanjutnya masing-masing Fasnas bersama FasDa akan melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada total 60 UMKM Pangan Olahan. Sehingga output yang diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada 4.500 UMKM diseluruh Indonesia.
2. Pembekalan Fasilitator Keamanan Pangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta saat melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada UMKM Pangan Olahan sehingga para pelaku usaha dapat menerapkan prinsip Keamanan Pangan pada sarana produksinya.

10. Bimtek CPPOB bagi UMKM Proyeksi Ekspor

Bimtek Ekspor untuk UMKM Pangan ini diadakan pada tanggal 10-11 Agustus 2020 melalui *Zoom Meeting*. Bimtek ini diikuti oleh 125 UMKM Pangan yang merupakan UMKM binaan BPOM dan lintas sektor. Bimtek ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dan Biro Kerjasama serta Kementerian Luar Negeri.

Tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan UMKM pangan siap untuk memasarkan produk pangan di luar negeri. Pemasaran ekspor ini didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan BPOM.

Narasumber bimtek ini adalah berasal dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

11. Training *Public Speaking*

Training Pubic Speaking dengan tema Teknik Presentasi yang Menarik bagi Fasilitator Keamanan Pangan dilaksanakan pada Tanggal 19 Agustus 2020 melalui aplikasi *zoom meeting*. Pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, BPOM bekerjasama dengan PT Sinergi Bisnis. Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Ibu Dewi Prawitasari, Apt., M. Kes dengan Narasumber yaitu Bpk. Cahyana Puthut Widjanarka.

Pelatihan diikuti oleh Fasilitator Keamanan Pangan yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Asosiasi yaitu Fatayat NU, HIPMIKINDO, IWAPI, Nasyiatul Aisyiyah, KOPITU, Persaudaraan Muslimah (Salimah), IPEMI, Aisyiyah, BIG Indonesia, serta Perwakilan dari BBPOM/BPOM/ LOKA POM dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah peserta 164 orang.

Dari pelatihan ini fasilitator keamanan pangan mempunyai kemampuan dalam Memahami kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan presentasi, Melatih teknik-teknik memotivasi kelompok, Memahami dan mampu melaksanakan teknik-teknik dan cara penanganan berbagai tipe karakter sehingga tercapai tujuan organisasi.

Pelatihan teknik presentasi ini dapat menjadi bekal bagi fasilitator UMKM dalam menjalankan tugas memfasilitasi UMKM, fasilitator dapat menterjemahkan pesan keamanan pangan dengan lebih komunikatif dan jelas kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik dalam meningkatkan kualitas produknya.

Pada akhir acara peserta ditugaskan untuk membuat video praktek komunikasi yang dinilai dan diberi masukan oleh narasumber. Dari hasil posttest 86 % peserta dapat memahami dengan baik materi pelatihan. Setelah pelatihan ini Fasilitator Ormas dan Asosiasi akan melaksanakan sosialisasi keamanan pangan kepada 60 UMKM di wilayahnya masing-masing.

12. ToT Fasilitator Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi

Kegiatan ToT Fasilitator Keamanan Pangan bagi Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dihadiri oleh Pengelola/Penanggung Jawab Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dan Komunitas Fasilitator UMKM. ToT dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 November 2020, kegiatan dilaksanakan secara daring dengan Narasumber dari semua unit di Kedeputian III- BPOM. Total peserta pelatihan ini sebanyak 195 orang.

Kegiatan ToT Fasilitator Keamanan Pangan bagi Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dibuka oleh Plh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME. Kegiatan ini ditutup dengan arahan dari Ir. Retno Sumekar, M.Si, Direktur CPPBT Ristek 2015-2020-Pembina BIG Indonesia, dan Dra Dewi Prawitasari, Apt., M.Si, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Peserta yang mengikuti *pretest* sebanyak 195 orang, dan sebanyak 102 yang lulus *pretest*. Sedangkan peserta yang mengikuti *posttest* sebanyak 181 orang, dan sebanyak 174 yang lulus *posttest*, dengan nilai sempurna sebanyak 5 orang. Dari hasil survei peserta, sebanyak 83,6 % sangat setuju dan 15,8% setuju bahwa kegiatan ini mempunyai informasi penting untuk peserta (dari 165 responden).

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan Bimtek Keamanan Pangan baik melalui Kulwap dan Kulgram selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, serta Webinar Bimtek CPPOB dan ToT Keamanan Pangan selama 2 sampai 3 hari, diharapkan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan BPOM dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM pangan dalam menerapkan persyaratan CPPOB dan menambah jumlah Fasilitator Keamanan Pangan yang akan menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam menyampaikan informasi keamanan pangan di masyarakat/komunitasnya dalam percepatan pembinaan kepada UMK di wilayahnya masing-masing menuju izin edar produknya. Data

Bimbingan Teknis yang telah dilakukan tahun 2020 seperti terlihat pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2.12 Data Bimbingan Teknis Keamanan Pangan 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Metoda Pembelajaran	Peserta	Jumlah peserta	Lulus Post test
1	Kulwa "Sosialisasi Keamanan Pangan Secara Online"	31 Maret dan 1 April 2020	Whatapps grup	UMKM dari seluruh Indonesia	202	5
2	Kulgram "Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Pangan"	6 – 7 April 2020	Telegram	UMKM dari seluruh Indonesia	789	82
3	Kulwa dan Kulgram "Tata Cara Memperoleh Izin Edar Produk Pangan"	19 Mei 2020	Whatapps grup dan Telegram	UMKM dari seluruh Indonesia	275	139
4	Kulgram "Label Pangan Olahan dan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik"	16 Juni 2020	Telegram	UMKM dari seluruh Indonesia	1054	294
5	Bimtek CPPOB Temin 1	15 – 17 Juli 2020	Daring Zoom Meeting	63 orang yang terdiri atas 31 orang berasal dari UMKM terpilih, 4 (empat) Fasilitator UMKM dan 28 orang petugas Kantor POM Kab/Kota (Loka POM)	63	60

6	ToT Fasilitator Keamanan Pangan	23 – 24 Juli 2020	Daring Zoom Meeting	NU, HIPMIKINDO, IWAPI, Nasyiatul Aisyiah, BIG Indonesia dan Kopitu masing-masing 5 (lima) orang serta perwakilan Ormas IPEMI, Aisyiyah dan Salimah masing-masing 15 calon FasNas baru di seluruh Indonesia dan belum pernah mengikuti <i>training</i> Keamanan Pangan oleh Badan POM	60	58
7	Bimtek CPPOB Termin 2	28 – 30 Juli 2020	Daring Zoom Meeting	6 calon fasilitator, 4 orang utusan dari BB/BPOM dan 1 Loka POM di Kalimantan Utara, dan 31 UMKM jabodetabek binaan PMPU, serta 94 UMKM binaan BBPOM/BPOM seluruh Indonesia yang sudah mencapai tahap pendampingan Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB)	160	154

2.19 Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam Penerapan Cara Distribusi Ritel Pangan yang baik

Pasar rakyat perlu melaksanakan praktik produksi, distribusi dan ritel yang baik guna pencegahan penyebaran COVID-19. Semua aspek mencakup sanitasi, higiene dan kesehatan personel, dan pembatasan jarak fisik pada masa pandemi COVID-19 harus ditetapkan secara khusus.

Kepala BPOM telah mengeluarkan regulasi terkait hal ini yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar

Tradisional serta Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa Status Darurat Kesehatan Covid 19 di Indonesia tahun 2020. Untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Distribusi maupun Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB), dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di tempat usaha.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pembinaan usaha ritel pangan dalam menerapkan Cara Distribusi Ritel yang Baik di Pasar Tradisional dalam pencegahan penyebaran yang lebih meluas virus COVID 19 di pasar tradisional, sehingga tujuan akhirnya pelaku usaha ritel pangan dapat menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional, karena rantai pangan terakhir yang langsung berhubungan dengan konsumen.

Pembinaan usaha ritel pangan dalam menerapkan Cara Ritel Yang Baik Di Pasar Tradisional di Masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali untuk pelaku usaha ritel di pasar Tradisional, pengelola pasar, komunitas pasar, OPD terkait dan petugas BBPOM/BPOM serta Loka POM se Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM RI No HK.04.543.03.20.0434 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembinaan Usaha Ritel Pangan Dalam Menerapkan Cara Distribusi Ritel Yang Baik Di Pasar Tradisional .

PELAKSANAAN KEGIATAN

Rincian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Usaha Ritel Pangan Dalam Menerapkan Cara Ritel Yang Baik Di Pasar Tradisional di Masa Covid-19 sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Cara Ritel Pangan Yang baik bagi Ritel Modern Kepada Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern

Kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 Juni 2020 secara daring, Diikuti oleh 368 partisipan yang berasal dari Petugas/Pengelola Pasar dari PERUMDA PASAR JAYA, anggota IKAPPI dan Petugas Pasar yang telah diintervensi oleh BBPOM/BPOM se Indonesia dan petugas Balai Besar POM/Balai POM dan Loka POM yang bertugas di Bidang/Seksi Pemeriksaan dan Sertifikasi serta Infokom se Indonesia. Peserta Yang lulus postest dengan nilai diatas 60 sebanyak 333 peserta

2. Sosialisasi Akbar Cara Ritel Pangan yang Baik pada Pasar Tradisional untuk Pedagang Pasar Tradisional Binaan Perumda Pasar Jaya, Asosiasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Asosiasi Pedagang Paar Seluruh Indonesia (APPSI), Linsek yang bertanggung terhadap Pasar, Komunitas Pasar, Petugas BBPOM/BPOM dan LOKA POM se Indonesia.

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020 secara daring dan luring.
- Luring di 4 lokasi Hotel Bidhakara, Hotel Horison Bekasi, Hotel Bumi wiyata Depok, Hotel SwissBell Serpong yang terdiri dari perwakilan dari anggota IKAPPI , APPSI dan Perumda Jaya, petugas, pengelola pasar, linsek yang bertanggung terhadap pasar berjumlah 143 peserta
- Daring sebanyak 626 peserta melalui webinar di 34 provinsi yang terdiri dari perwakilan dari anggota IKAPPI , APPSI, petugas, pengelola pasar, linsek yang bertanggung terhadap pasar telah diintervensi oleh BBPOM/BPOM dan petugas dari Bidang Infokom BBPOM/BPOM se Indonesia. Untuk mengakomodir pedagang pasar maupun linsek yang bermasalah dengan jaringan internet, di beberapa balai dilakukan nobar yang bertempat di balai maupun di pasar langsung seperti di pasar Mataram, di BBPOM Sumut, BBPOM Jogja, BPOM Mamuju, BPOM Pangkal Pinang, BPOM Palu, BBPOM Mataram

3. Pembuatan Video CRPB di Pasar Tradisional

Telah dilaksanakan pembuatan video CRPB di Pasar Tradisional pada lokasi Perumda PasarJaya Majestik Jl. Tebah III No.14, RW.3, Gunung, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120.

- Pembuatan video materi keamanan pangan dilatarbelakangi adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sejumlah kegiatan harus dilaksanakan secara online (adanya pembatasan sosial berskala besar). Selain itu, optimalisasi anggaran yang dilakukan pada semua unit kerja mengakibatkan pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan.
- Pembuatan video Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional di Era New Normal Pandemi Covid-19 bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat, pedagang dan pengelola serta penanggungjawab pasar tradisional agar memahami CRPB di Pasar Tradisional dan melaksanakan protokol Kesehatan COVID -19 di era New Normal dengan benar.
- Konten materi disesuaikan dengan Per BPOM no.15 tahun 2013 dan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 di Indonesia.

Dari keseluruhan kegiatan Bimtek dan Sosialisasi yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

- Peran pasar tradisional :
Saat ini Pasar Tradisional merupakan epicentrum terbaru dalam penyebaran Covid-19. Untuk mendukung usaha pemangku kepentingan dalam memutus rantai penularan Covid-19 dan memberikan rasa aman dalam melakukan aktifitas di pasar tradisional, Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan edukasi lebih massif terkait kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan yang wajib untuk diterapkan. Sehubungan pasar tradisional masih merupakan tempat yang menarik dan dominan untuk masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pangan.

Pasar tradisional harus menerapkan standard keamanan dan kenyamanan agar citranya bisa diubah dari pasar yang becek, bau, kotor bisa menjadi tempat yang nyaman dan dipercaya untuk belanja pangan yang aman oleh masyarakat

- Peran kunci terletak pada pengelola dan pedagang pasar tradisional dan dukungan pemerintah daerah yang komitmen terhadap pasar yang aman dan sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat .
- Terdapat masukan dari para peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi CRPB ini antara lain:
- Agar Bimtek seperti ini dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan peserta dari lintas sektor yang terlibat di Pasar Tradisional;
- Dilakukan melalui luring langsung ke pasar-pasar agar lebih banyak pedagang yang dapat mengikuti tanpa meninggalkan barang dagangannya.
- Masih banyak yang terkendala dengan jaringan terutama wilayah Indonesia bagian timur
- Pengelolaan waktu agar lebih optimal, dikarenakan adanya perbedaan waktu diantara peserta dari seluruh Indonesia.

Rencana Tindak lanjut:

- Peserta Sosialisasi yang berasal dari Petugas/Pengelola/Pedagang di Pasar Tradisional dapat menyampaikan materi/bahan yang didapat dari Sosialisasi CRPB ini kepada pelaku usaha/pedagang lainnya yang belum berkesempatan mengikuti acara ini.
- Diharapkan informasi mengenai Cara Ritel Pangan yang Baik ini diterapkan oleh pelaku usaha/pedagang, pengelola dan penanggungjawab pasar sehingga tercipta pasar Tradisional yang Aman, Bersih dan Nyaman serta bebas dari bahan Berbahaya.
- Direncanakan pertemuan lanjutan antara BPOM, IKAPPI dan APPSI untuk membicarakan sinergi kerjasama tentang Keamanan Pangan di pasar Tradisiona.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Bimtek CRPB bagi Pelaku Usaha Ritel Pangan di pasar Tradisional dan bagi Petugas BBPOM/BPOM dan Loka POM, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Cara Ritel Pangan yang Baik, khususnya pada masa covid-19 dan juga diterapkan pada Pasar Tradisional. Bagi petugas BBPOM/BPOM dan Loka POM dapat memberikan Bimtek CRPB di daerah masing-masing. Sehingga pangan dapat terjaga keamanannya sampai ke tangan konsumen.

**ACARA SOSIALISASI AKBAR
CARA RITEL PANGAN YANG BAIK (CRPB)
DI PASAR TRADISIONAL**

ACARA DIBUKA OLEH :
Dra. Reri Indriani, Apt., Msi.
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

NARASUMBER
Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes
Direktur
Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha
BPOM

NARASUMBER
Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaema, MS
Guru Besar IPB

**SENIN, 31 AGUSTUS 2020
09.00 - 12.00 WIB**

FREE WEBINAR **zoom**

REGISTRASI DI :
<https://bit.ly/PendaftaranPesertaCRPB310820>

**DAPATKAN E-SERTIFIKAT
&
HADIAH MENARIK**

Gambar 2.26 Backdrop acara Sosialisasi Akbar Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional



Gambar 2.27 Layout Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Di 4 Wilayah



Gambar 2.28 Sambutan Ketua Umum APPSI Bapak Ferry Yulianto



Gambar 2.29 Sambutan Ketua Umum IKAPPI Bapak Abdullah Mansuri



Gambar 2.30 Pengelola Pasar dari kabupaten Padang Sidempuan yang mengikuti Sosialisasi CRPB di Pasar Tradisional secara luring di BBPOM di Medan



Gambar 2.31 Petugas BBPOM Medan Nobar



Gambar 2.32 Peserta Luring dari pedagang dan pengelola pasar yang berkumpul di Kantor BPOM Pangkal Pinang



Gambar 2.33 Menyaksikan secara luring langsung dari pasar Cakranegara bersama Kepala BBPOM di Mataram



Gambar 2.34 Nobar Di Pasar Piyungan Yogyakarta



Gambar 2.35 Dokumentasi Video CRPB di Pasar Tradisional

2.20 Peningkatan kapasitas petugas dalam *Good Practice in Retail*

Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan di Indonesia berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keamanan pangan bekerja sama dengan semua *stakeholder*, terutama Pelaku Usaha pangan untuk mengawal keamanan pangan yaitu meliputi keamanan pangan sejak budidaya, pengolahan dan pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi (*from farm to table*).

Pemerintah dan Pelaku Usaha pangan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keamanan pangan selama ditahap peredaran pangan untuk memastikan produk pangan tetap aman di sepanjang rantai pangan. Ritel Pangan menjadi ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh produk pangan sebelum dikonsumsi. Hasil pengawasan Badan POM di tahun 2019 menunjukkan bahwa masih sekitar 33% pelaku usaha distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Dit. PMPU) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan POM yang mempunyai arah kebijakan pemberdayaan pelaku usaha. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, Dit. PMPU merumuskan strategi peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha (UMKM pangan dan UMKM ritel pangan) dan memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan.

Maksud dilaksanakan Bimbingan Teknis adalah agar petugas Dit. PMPU memiliki kapasitas mengenai Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1

Tujuan Bimbingan Teknis adalah agar petugas Dit. PMPU dapat memahami :

- Memahami konsep Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1.
- Memahami persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1
- Menerapkan praktik Cara Ritel Pangan yang Baik berdasarkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1.
- Mengembangkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Retail Pangan.

Kompetensi Yang Dikembangkan

Kompetensi yang ditingkatkan dalam Bimbingan Teknis adalah kompetensi untuk menjamin penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan pada ritel pangan meliputi

- a. Bangunan dan Lingkungan Luar Retail
- b. Tata Letak Bangunan dan Ruang Kerja Ritel
- c. Utilitas : Udara, Air, Energi
- d. Pembuangan Limbah
- e. Kesesuaian dan Pemeliharaan Peralatan
- f. Pengelolaan Produk, Bahan dan Jasa yang Dibeli
- g. Kontaminasi
- h. Pembersihan, Sanitasi dan Disinfeksi
- i. Pengendalian Hama
- j. Kebersihan Personel dan Fasilitas Karyawan
- k. *Rework*
- l. Retur Produk dan Prosedur Recall
- m. Penggudangan dan Penyimpanan
- n. Informasi Produk dan Kesadaran Konsumen
- o. Pertahanan Pangan, *Biovigilance dan Bioterrorism*

PESERTA	WAKTU	TEMPAT
<p>Peserta terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Dit. PMPU sebanyak 32 orang</p>	<p>Bimbingan Teknis dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 16-17 Desember 2020.</p>	<p>Bertempat di Kantor/Tempat Tinggal Masing-Masing Peserta</p>

Gambar 2.36 Peserta, Waktu, dan Tempat Pelatihan

Garis Besar Materi Pelatihan

- a. *The Concept of Food Safety Management System for Food Retail based on FSSC 22000 version 5.1*
- b. *GFSI Benchmark Requirements issue 2020.1 >Background and Benefit of Food Safety Management System for Food Retail based on FSSC 22000 version 5.1*
- c. *The Requirements of Food Safety Management System for Food Retail based on FSSC 22000 version 5.1*
- d. *Food Safety Management System ISO 22000:2018 >Additional Requirements of FSSC 22000 version 5*
- e. *Board of Stakeholders (BoS) Decision Listupdate October 2020*
- f. *Prerequisite Program PAS 221:2013 for Food Retail >Best Practices on Implementing FSSC 22000 version 5.1 >FSMS FSSC 22000 version 5.1*

Metode Pelatihan



Gambar 2.37 Metode Pelatihan yang dilakukan

Sambutan Dan Pembukaan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, S.Si., Apt., M.Kes




Ritel Pangan menjadi ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh produk pangan sebelum dikonsumsi. Hasil pengawasan Badan POM di tahun 2019 menunjukkan bahwa masih sekitar 33% pelaku usaha distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan

peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha distribusi/ritel pangan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dan memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan.

Dengan pelaksanaan kegiatan BIMBINGAN TEKNIS SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN UNTUK RITEL PANGAN BERDASARKAN FSSC 22000 VERSION 5.1 diharapkan petugas dapat memahami konsep dan persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1, menerapkan praktik Cara Ritel Pangan yang Baik berdasarkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan berdasarkan FSSC 22000 version 5.1 serta mengembangkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk Ritel Pangan sebagai pengawasan yang lebih intensif serta pembinaan yang lebih optimal kepada pelaku usaha ritel modern.



Gambar 2.38 Pelaksanaan Pelatihan luring dengan Narasumber dari *Catalyst Consulting*



Gambar 2.39 Peserta yang ikut Pelatihan secara daring



Gambar 2.40 Foto Bersama peserta luring bersama Narasumber

Seluruh Peserta mengalami peningkatan pengetahuan setelah mengikuti Bimtek Understanding Food Safety Management System for Food Retail based on FSSC 22000 Version 5.1.

Pelatihan terlaksana dengan lancar, peserta aktif mengikuti pelatihan. Ada pemberian souvenir dari narasumber ke peserta yang aktif dan mendapat nilai post test 100. Pemberian souvenir kepada Siti Aminah, S.Farm, Apt sebagai peserrfa paling aktif diserahkan oleh Plt.Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Ibu Dra. Dyah Sulistyorini, Apt., M.Sc. Pemberian souvenir kepada Sarmauli Nopeda Purba, S.Si., Apt sebagai peserta yang mendapat nilai posttest 100, diserahkan oleh Narasumber Bapak Jamal Zamrudi, STP, MP.

Kesimpulan:

1. Dari hasil pretest dan post test menunjukkan seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan Food Safety Management System for Food Retail setelah mengikuti Bimbingan Teknis Food Safety System Certification 22000 version 5.1.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kuesioner kepuasan pelanggan menunjukkan secara keseluruhan peserta puas terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan skor 97%.

Saran :

1. Perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis lanjutan tentang ritel modern dan pasar tradisional disertai dengan simulasi audit lapangan.
2. Dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan perlu dilakukan reviu terhadap Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 2. Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja
- Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

2.21 Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja

Pemerintah dan Organisasi Sosial bersama-sama bersinergi di dalam mewujudkan keamanan pangan dan sinergi ini menjadi terobosan penting didalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya di bidang keamanan pangan.

Sosialisasi keamanan pangan kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis community knowledge. Agar sosialisasi keamanan pangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Badan POM dengan Salimah, Aisyiyah, Kowani, PKK, Dharma Wanita, Wirawati Catur Panca, Muslimat NU, Fatayat NU, Nasyyiatul 'Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka, maka akan dicetak kader keamanan pangan melibatkan anggota Organisasi Masyarakat terkait dan Pramuka melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan.

Pada tahun 2020, dilaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas manajemen mitra kerja yang dihadiri oleh perwakilan dari Ormas Salimah, Aisyiyah, Kowani, PKK, Dharma Wanita, Wirawati Catur Panca, Muslimat NU, Fatayat NU, Nasyyiatul 'Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka. Melalui pertemuan ini, diharapkan Perwakilan Pusat Ormas dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat memberikan dukungan dan menyampaikan program Bimbingan Teknis dan Pengawasan Kader Keamanan Pangan kepada Perwakilan Daerah dan Perwakilan Wilayahnya.

2.22 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam rangka pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pameran Open House pada HUT BPOM ke-19, Sosialisasi di Akademi Kebidanan dari Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (WCP) sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2020, dan Bimbingan Teknis terkait pelayanan publik pada bulan Mei 2020.

1. Pameran Open House HUT BPOM ke-19

Salah satu bentuk kegiatan KIE BPOM langsung ke masyarakat adalah melalui pameran. Kegiatan pameran ini bertujuan untuk diseminasi Badan POM sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang pangan..

Pada tahun 2020 dilaksanakan Pameran Open House sebagai bagian dari peringatan HUT Badan POM ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020.

Pamujaga pameran terdiri dari perwakilan dari 5 unit kerja di Kedepatian 3. Materi KIE yang disajikan ketika pameran dapat berupa materi cetak, seperti leaflet atau poster, materi elektronik berupa video, serta pemberian informasi secara langsung oleh pramujaga pameran. Konten materi yang disajikan dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan tema acara dan target pengunjung yang diharapkan hadir, namun tetap berfokus pada informasi terkait Obat dan Makanan serta informasi layanan yang dilakukan oleh BPOM.



Gambar 2.41 Dokumentasi Pameran Open House HUT BPOM Ke-19 Tahun 2020

2. Sosialisasi Keamanan Pangan dengan Wirawati Catur Panca

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Sosialisasi di Akademi Kebidanan dari Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (WCP) sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13 Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan pangan di Akademi Kebidanan

NO	HARI/ TANGGAL	JUMLAH PESERTA	ALAMAT
1	Senin/2 Maret 2020 Jam 09.00 – 12.45	134	Kampus STIK RS Budi Kemuliaan, Ruang Prof Gulardi dan Prof. Ratna Suprpti Samil, Jl. Budi Kemuliaan No 25 Jak Pus
2	Selasa/3 Maret 2020 Jam 09.00 – 12.45	150	Akademi Kebidanan Lt.2 RSPAD Gatot Soebroto, Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, Jak Pus

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa terkait mutu dan keamanan obat dan makanan sehingga setelah lulus dapat menjadi agent of change yang memberikan informasi terkait keamanan mutu obat dan makanan.

Narasumber dan materi yang disampaikan pada saat sosialisasi swperti tampak pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Narasumber dan materi yang disampaikan pada saat sosialisasi

MATERI	STIK RS BUDI KEMULIAAN	AKBID RSPAD GATOT SOEBROTO
Prinsip Keamanan Pangan	Yustina Muliani, S.Si., Apt., M.Si (PMPU)	Yustina Muliani, S.Si., Apt., M.Si (PMPU)
Cek Klik dan Aplikasi Keamanan Pangan (Cek BPOM, BPOM Mobile, AYO CEK BTP, Istana UMKM, Klubpompi)	Ratna Wulandari, SF., Apt., M.Sc (PMPU)	Ratna Wulandari, SF., Apt., M.Sc (PMPU)
Tips Melawan Hoax	Ima Ananda, S.P (PMPU)	Dra. Efriza, M.P (PMPU)
Kenali Obat	Rini Asri, S.Si., Apt (BBPOM di Jakarta)	Aam Aminah, S.Si., Apt (BBPOM di Jakarta)




Gambar2.44 Pemberian materi oleh Narasumber

3. Seminar Virtual Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik dan Pimpinan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Dit. PMPU dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima, dilaksanakan Seminar Virtual Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik dan Pimpinan secara daring pada tanggal 13-14 Mei 2020. Pelatihan ini dihadiri oleh 50 peserta dari Direktorat PMPU dengan narasumber Cahyana Puthut Wijanarka dan difasilitasi Ahmad Rizky Kurnia dari Sinergi Consulting. Materi yang disampaikan meliputi membangun *mindset* pelayanan prima dan implementasinya untuk petugas pelayanan publik serta pelayanan prima bagi pemimpin.



Gambar 2.45 Narasumber menyampaikan materi pada Seminar Virtual Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik dan Pimpinan



Gambar2.46 Peserta Seminar Virtual menyimak materi dari narasumber

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 3. Tingkat efektivitas KIE Makanan

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- | |
|--------------------------------------------------------|
| - Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial |
| - Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan |

2.23 Gebyar Keamanan Pangan Untuk Milenial


Generasi muda saat ini sangat dekat dengan dunia digital dan internet. Pada era New Normal masa pandemi COVID-19 saat ini, aktifitas di dunia maya secara online menjadi keseharian yang tidak dapat dihindari yang berpengaruh pada kebiasaan dan pola konsumsi pangan. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi konsumen cerdas yang mampu memilih dan menentukan pangan yang akan dikonsumsi. Gadget yang lekat dengan keseharian generasi milenial dapat menjadi media untuk mengakses informasi keamanan pangan dari berbagai sumber termasuk media online maupun media sosial, sehingga mereka dapat mengenali, memilih dan mengonsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai informasi nilai gizi serta kandungan zat gizi pada pangan yang mereka konsumsi.

Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial merupakan salah satu bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi muda dengan pendidikan SMA dan Mahasiswa. Namun peserta yang hadir justru berasal dari seluruh jenjang pendidikan mulai dari jenjang SD/SMP/SMA. KIE ini dilakukan dalam rangka perluasan cakupan intervensi Badan POM pada Program Keamanan Pangan untuk Komunitas Sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai cara memilih pangan yang aman, bermutu dan bergizi; serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda tentang pentingnya konsumsi pangan aman bermutu dan bergizi



Selain pemberian materi dari para narasumber, peserta diberi materi e-book keamanan pangan yang dapat didownload sendiri. Mengingat jumlah target sekolah yang cukup besar yaitu sekitar 2000 sekolah, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara paralel dengan bentuk webinar. Adapun hasil pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 2.15. Data Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial


Tanggal	Topik	Metode Webinar	Jumlah Peserta	Narasumber
27 Agustus 2021	Generasi Emas, Cerdas Memilih Pangan Aman, Bermutu dan Bergizi di Era New Normal.	Luring & Daring	5.014 orang - 1.324 sekolah (SD/SLB/SMP/MTs/SMA/S MK/MA) - 260 Perguruan Tinggi (1.134 orang Mahasiswa)	- Kepala Badan POM: Dr. Penny K. Lukito, MCP - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan: Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si - Dokter Influencer: dr. Prama Aditya - Artis: Andien Aisyah
27 Oktober 2021	Generasi Milenial, Tingkatkan Kesehatan dengan Sadar Pangan Aman. Aksi Kita adalah Masa Depan Kita.	Luring & Daring	2.397 orang - 979 sekolah (SD/SLB/SMP/SMA/SMK/MA) - 101 Perguruan Tinggi (206 orang Mahasiswa)	- Kepala Badan POM: Dr. Penny K. Lukito, MCP - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan: Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes - FAO Representative (Programme) for Indonesia: Dr. Ageng Herianto - Dokter Influencer: dr. Prama Aditya - Artis: Rachel Amanda Aurora
15 Desember 2021	Konsumsi Pangan Aman Sekarang untuk Masa Depan Cemerlang.	Daring	1.064 orang - 425 sekolah (SD/SDIT/SLB/SMP/SMPI T/MTs/SMA/SMK/MA) - 26 Perguruan Tinggi (43 orang Mahasiswa)	- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan: Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes - Pjt. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha: Dra. Dyah Sulistyorini, Apt., M.Sc - Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Konsumen: Dra. Indriemayatie Asri Gani, Apt.



Gamba 2.47 Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 27 Agustus 2020



Gamba 2.48 Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 27 Oktober 2020



Gambar 2.49 Dokumentasi Gebyar Keamanan Pangan untuk Milenial, 15 Desember 2020

2.24 Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat/Mitra BPOM pada tahun 2020 secara tatap muka terkendala oleh berkembangnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 maupun sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (*COVID-19*). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memastikan kegiatan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan tetap terlaksana pada masa pandemi COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan KIE dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan Tatanan Normal Baru.

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Obat dan Makanan Aman serta bahaya dan risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat utamanya pada kondisi pandemi COVID-19;
- b. Peningkatan peran serta berbagai pihak dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Peningkatan budaya pangan aman di masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di Yayasan Bina Ummah, Blok Campuran Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kab. Cirebon. Adapun agenda sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh H.M. Ridwan, M.Pd (Anggota Legislatif Kab. Cirebon)
2. Pemaparan oleh Narasumber:
 - Penyampaian materi Keamanan Pangan di Masa Pandemi Covid – 19 oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes

- Penyampaian materi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Keamanan Pangan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Netty Prasetiyani.

3. Penyerahan Paket Sembako

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menyiapkan 2000 paket sembako yang dikemas dalam *goody bag*. Setiap *goody bag* berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, mi instan 5 bungkus, satu kotak teh celup, 1 renceng kopi instan, dan produk informasi keamanan pangan berupa buklet covid-19. Tim BPOM pusat telah melakukan pemeriksaan kondisi dan kualitas sembako sehingga dapat dipastikan keamanannya. Paket sembako ini diberikan kepada 2000 orang yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kab Cirebon, yaitu Kecamatan Dukupuntang, Plered, Klangeran, Palimanan, Kaliwedi, Arjawinangun, Kapetakan, Talun, Gebang, Losari, Ciledug, dan Mundu.



Gambar2.50 Peserta dengan serius mendengarkan penyampaian narasumber



Gambar 2.51 Penyerahan Paket Sembako secara simbolis kepada penerima



Gambar 2.52 Distribusi Paket Sembako kepada penerima di Kec. Gegesik

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 4. Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Masyarakat atau Individu

2.25 Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu

Sesuai dengan amanah Inpres No.3 Tahun 2017 dalam hal melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, maka telah dilakukan sosialisasi secara langsung baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Agar sosialisasi tersebut berjalan dengan efektif maka sosialisasi dilakukan dengan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Sosialisasi dengan tokoh masyarakat diharapkan dapat memotivasi masyarakat dalam mengimplementasikan obat dan makanan yang aman.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyebaran informasi melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Namun pada tahun 2020, pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan bersama Tokoh Masyarakat/Mitra BPOM secara tatap muka terkendala oleh berkembangnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi global.

Oleh karena itu kegiatan sosialisasi dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Ibu Dra Dewi Prawitasari Apt, M.Kes dan Tokoh Masyarakat, Ibu Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si..

Selain pertemuan dengan tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyerahan 1000 paket sembako yang dikemas dalam *goody bag*. Setiap *goody bag* berisi beras 5kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, mi instan 5 bungkus, satu kotak teh celup, 1 renceng kopi instan, dan produk informasi keamanan pangan berupa buklet covid-19.

Tim BPOM pusat telah melakukan pemeriksaan kondisi dan kualitas sembako sehingga dapat dipastikan keamanannya. Kegiatan Sosialisai Keamanan Pangan kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Harjamukti, Kesambi, Lemah Wungkuk, Kejaksan, dan Pekalipan di Kota Cirebon. Beberapa foto pada saat pelaksanaan acara dapat dilihat pada Gambar 2.53 – 2.54 berikut.



Gambar 2.53. Pengecekan Sembako dan Goodybag untuk masyarakat



Gambar 2.54. Kegiatan pemberian KIE kepada masyarakat kota Cirebon

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- | |
|-------------------------------------------------------|
| - Advokasi Keamanan Pangan |
| - Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi SPP-IRT |

2.26 Advokasi Keamanan Pangan

Kemajuan ilmu dan teknologi berdampak pada peningkatan arus perdagangan pangan di tingkat global. Peredaran produk pangan yang makin luas dapat menyebabkan berpindahnya penyakit melalui pangan yang tidak aman. Kasus keracunan pangan terjadi tidak hanya dalam wilayah yang terbatas, namun dapat melintasi batas negara dan benua. Di pasar domestik, masih banyak pangan beredar yang ditemukan mengandung cemaran biologi, fisik, maupun kimia, termasuk di dalamnya permasalahan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Hasil pengawasan produk IRTP oleh Badan POM selama 2 tahun berturut-turut (2018-2019) yaitu 19,31% MK, 74,00% TMK; dan 20,27% MK, 73,48% TMK. Hasil pengawasan ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan permasalahan keamanan pangan diatas, kerjasama, koordinasi, capacity building dan sistem pertukaran informasi antar otoritas kompeten keamanan pangan secara cepat, efektif, dan efisien, di pusat maupun daerah sangat perlu ditingkatkan untuk meminimalkan permasalahan keamanan pangan. BPOM beserta seluruh BB/BPOM merupakan instansi penggerak bagi pembentukan dan pengembangan jejaring keamanan pangan lintas sektor dari pusat hingga di tingkat pemerintah daerah. Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPOM perlu meningkatkan upaya pengembangan jejaring lintas sektor di tingkat propinsi dan kab/kota.

Terkait dengan hal tersebut, Badan POM akan melaksanakan pertemuan advokasi lintas sektor keamanan pangan yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia secara daring.

Pertemuan advokasi lintas sektor keamanan pangan telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 secara luring (Aula Gedung C Badan POM RI) dan daring (*zoom meeting*, *BPOM youtube channel*, dan Instagram BPOM) dengan tema Penguatan Sinergisme Germas SAPA bersama Pemerintah Daerah di era new normal. Germas SAPA atau Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman sendiri telah dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 23 November 2017 sebagai tindak lanjut implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Germas.

Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Germas dilaksanakan dengan pendekatan multisektor, salah satunya melalui penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yang diwujudkan melalui Germas SAPA. Adapun tujuan dari pertemuan ini, yaitu (1) memperkuat koordinasi untuk mengimplementasikan Germas SAPA di Pusat dan Daerah serta menjaring masukan antar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan (2) Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah pemenang Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2019.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah dengan jumlah total peserta 993 orang (*via absensi zoom meeting*), 499 orang (*via youtube channel*), dan 450 orang (*via likes Instagram*). *Viewer* melalui *youtube channel* dan Instagram dapat terus bertambah setiap harinya dalam rangka sosialisasi kegiatan. Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya permasalahan keamanan pangan, membutuhkan kerjasama dan koordinasi untuk menanggulangnya, tidak hanya pemerintah, namun peran masyarakat dan pelaku usaha (berbasis komunitas) sangat penting dalam hal ini.
2. Kementerian Kesehatan sangat mendukung implementasi Germas SAPA ini, salah satu kegiatan untuk mendukung penyediaan pangan sehat adalah melalui program Pasar Sehat, aplikasi Germas PAS untuk pangan siap saji, surveilan KLB Keracunan Pangan, peraturan tentang Gula, Garam, Lemak (GGL), dsb.
3. Sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi dan memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Germas di daerah dengan menyiapkan infrastruktur melalui kebijakan secara holistik sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana untuk pengintegrasian program telah dikeluarkan Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan untuk sinkronisasinya telah dikeluarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.
4. Diperlukan berbagai strategi untuk terus dapat mengimplementasikan Germas khususnya dalam era pandemik saat ini. Utamanya adalah diperlukan sistem yang dapat dilakukan secara online, antara lain berbagai juknis yang disesuaikan dengan kondisi new normal, inspeksi secara online (desk inspection), penyebaran berbagai media informasi dan KIE terkait Covid-19, pengeluan, mengeluarkan berbagai pedoman dan kebijakan terkait Covid-19 untuk diimplementasikan di tingkat daerah.
5. Untuk memitigasi adanya perlambatan ekonomi dikarenakan pandemik saat ini, perlu upaya bahu membahu khususnya pemerintah untuk dapat menghidupkan UMKM. Diperlukan pembinaan UMKM yang berdaya saing (pendampingan UMKM, KIE, Bimtek, serta Fasilitator UMKM). Kegiatan memproduksi masker, cairan desinfeksi melibatkan UMKM di berbagai provinsi untuk menghidupkan UMKM, kegiatan webinar kepada pengelola pasar, hotel, jasaboga, dan wedding organizer dapat terus berjalan dengan

menerapkan protokol kesehatan. Adanya instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada masa Covid-19 menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan perekonomian di wilayahnya. Selain itu, masyarakat harus Bangga Buatan Indonesia agar UMKM dapat mandiri dan maju bersama.

6. Adanya berbagai lomba tingkat nasional bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreatifitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan. Selain itu memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan keamanan pangan.
7. Adanya komitmen dan kerjasama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Germas SAPA akan bermuara pada keberhasilan bersama. Beberapa Success Story Pemerintah Daerah dalam implementasi program Desa, Pasar, Sekolah, dan UMKM diharapkan dapat menginspirasi Pemerintah Daerah lainnya untuk implementasi Germas SAPA yang lebih baik kedepannya.

Sedangkan tindak lanjut pertemuan ini yang telah disepakati adalah:

1. Pertemuan pertama Germas SAPA yang melibatkan secara langsung instansi di tingkat pusat dan daerah melalui Rembug Nasional ini berjalan dengan lancar dan efektif dalam rangka mensosialisasikan Germas SAPA baik di tingkat pusat maupun daerah. Diperlukan kegiatan lanjutan untuk terus menumbuhkan kepedulian dan implementasi Germas SAPA yang lebih baik kedepannya.
2. Implementasi Germas SAPA harus dilakukan secara bersinergi dan berkesinambungan baik pemerintah di tingkat pusat, maupun di daerah. Perlu dilakukan koordinasi dan identifikasi berbagai kegiatan untuk mendukung Germas SAPA, di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pemerintah pusat, khususnya untuk kegiatan Tahun 2021 secara lebih intensif dan komprehensif.

3. Kolaborasi dengan Kemendagri untuk mendorong daerah dalam Menyusun pelaksanaan GERMAS SAPA dan mendorong internalisasi gernas Sapa melalui kegiatan lintas program dan lintas perangkat daerah untuk dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah maupun APBD.
4. Pemda telah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengelola penganggaran di daerah, namun berdasarkan data Kemendagri hanya sekitar 1-2% yang dialokasikan untuk sektor pangan dan pertanian. Terkait hal tersebut, Pemda dapat melakukan re-alokasi apabila diperlukan terkait penganggaran sesuai dengan Pedoman Perencanaan dan Penyusunan APBD.
5. Upaya agar dilakukan replikasi berbagai program seperti Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman terus dilakukan di setiap pemerintah daerah agar cakupan program dapat menyeluruh di seluruh pelosok negeri dalam rangka mewujudkan keamanan pangan untuk semua.

Perlu dilakukan sharing session Pemenang Lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman yang lebih intensif kepada Balai Besar/ Balai POM lainnya untuk dijadikan Lesson Learnt bagi daerah lainnya.

2.27 Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-IRT

Pada tahun 2020 kegiatan Asistensi Regulasi dilakukan di Provinsi Gorontalo, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua Barat dengan jumlah kabupaten Kota yang hadir sebanyak 129 Kab/kota. Dalam Asistensi Regulasi tersebut dilaksanakan juga sosialisasi aplikasi pelaporan SPP-IRT yang telah dikembangkan oleh Badan POM. Sosialisasi aplikasi ini dilakukan dalam bentuk paparan materi sekaligus simulasi cara penggunaan aplikasi tersebut. Ke depannya diharapkan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta seluruh Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia.

Secara umum, peserta merespon baik pelaksanaan kegiatan ini dan berpartisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Peserta menyampaikan agar kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan sehingga mampu menjawab kendala yang dihadapi di lapangan. Di akhir pertemuan, disepakati beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil asistensi regulasi tersebut diperoleh informasi masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena adanya peraturan/kebijakan daerah yang kurang mendukung penerapan peraturan SPP-IRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas
- 2) Faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampak pada masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitan SPP-IRT seperti jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT, ketentuan label, dan kategori industri yang diperbolehkan memperoleh SPP-IRT, dan lain-lain
- 3) Faktor anggaran, di beberapa daerah anggaran yang disediakan untuk penerbitan SPP-IRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Terkait hal tersebut, sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah :

- 1) Melaksanakan *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai *pending issues* penerbitan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- 2) Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan SPP-IRT dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK NF 2021

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :
- Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Paman
- Monitoring dan Evaluasi Program Passar Aman dari Bahan Berbahaya

2.28 Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS

Pusat (Badan POM c.q Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha) mendzpat tugas sebagai *steering committee*, memandu, memantau, memonitor, dan mengevaluasi rangkaian pelaksanaan Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS di daerah.

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS di daerah serta menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan terkait program intervensi keamanan PJAS.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS dilakukan pada tahap kegiatan Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan di daerah yaitu:

1). Advokasi Lintas Sektor PJAS

Pertemuan dilaksanakan dengan mengundang perwakilan OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kemenag, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari pertemuan ini untuk menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi program PJAS

2). Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Kepala Sekolah/Guru dan Pedagang PJAS di Kantin Sekolah). Kader tersebut berperan untuk melanjutkan intervensi keamanan pangan di sekolah kepada komunitas sekolah termasuk siswa.

3). Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, berupa perlengkapan dan materi keamanan pangan baik cetak maupun audio visual serta perlengkapan higiene sanitasi yang menunjang keberlangsungan implementasi program keamanan pangan kepada komunitas sekolah.

4). Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, untuk memastikan terlaksananya Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah secara mandiri

5). Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan, menyediakan PJAS aman serta mampu memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman terdiri atas level 1 (komitmen sekolah dalam penerapan keamanan pangan) dan level 2 (verifikasi komitmen sekolah dalam implementasi keamanan pangan sekolah). Pada tahun 2020 ini capaian untuk tahapan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman adalah 508 sekolah (219 SD, 26 MI, 139 SMP, 30 MTS, 61 SMA, 13 SMK, 20 MA) dari 73 Kab/Kota di 33 Provinsi.

Faktor yang menentukan keberhasilan dari Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS adalah komitmen dari lintas sektor, komitmen dari kepala sekolah, dan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang aktif dalam pelaksanaan program ini.

Kendala yang dihadapi dari Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS Tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang telah berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar siswa sekolah di Indonesia. Aktifitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah. Namun demikian, penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Untuk itu rencana tindak lanjut dari Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS tahun selanjutnya yaitu : 1) Revitalisasi PJAS skema New Normal, 2) Peningkatan Kemitraan dengan Lintas Sektor dan 3) Pengembangan sistem informasi dan database program intervensi PJAS



Gambar 2.55 Contoh Dokumentasi Pelaksanaan Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS oleh kader keamanan pangan sekolah

Tabel 2.16 Capaian Tahapan Program Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS Tahun 2020

Tahapan Kegiatan Sekolah yang Diintervensi Keamanan PJAS	Target	Capaian	Presentase Capaian
1. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	33 provinsi	33 provinsi	100%
2. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	506 sekolah	647 sekolah	127,87%
3. Pemberian Produk Informasi Keamanan PJAS	506 sekolah	648 sekolah	128,06%
4. Monitoring Kader Keamanan Pangan Sekolah	506 sekolah	531 sekolah	104,94%
5. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	506 sekolah	508 sekolah	100,40%

2.29 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman

Direktorat PMPU PO melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap tahapan-tahapan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM. Berikut hasil pelaksanaan monev tersebut.

1. Total target desa/kelurahan yang harus diintervensi oleh UPT BPOM pada tahun 2020 adalah 211 desa/kelurahan di 80 kab/kota. Pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran yang bertujuan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga target desa/kelurahan dikurangi menjadi 158 desa di 63 kab/kota.
2. Dari total 158 desa/kelurahan yang diintervensi telah dilatih 2467 kader keamanan pangan desa. Para KKPD tersebut, telah melaksanakan bimtek

keamanan pangan dan fasilitasi keamanan pangan ke 7861 orang yang berasal dari kelompok Ibu Rumah Tangga, remaja, sekolah, pelaku usaha pangan olahan (IRTP), Pelaku Usaha Pangan Siap Saji, Ritel.

Data desa, jumlah KKPD dan jumlah komunitas yang dibimtek pada tiap provinsi dapat dilihat pada **Tabel 2.17** dibawah ini.

Tabel 2.17 Jumlah KKPD yang Sudah Dilatih dan Komunitas Desa yang Sudah Di Bimtek pada Kegiatan Desa Pangan Aman

No	Propinsi	Nama Desa	Jumlah Kader yang dilatih	Jumlah Komunitas yang dibentuk
1	Aceh	Desa Keude le Leubee	15	50
		Desa Gampong Blang	15	50
		Desa Mukhan	15	50
		Desa Babah Dua	15	50
		Desa le Bedoh	15	50
2	Bali	Desa Lodtunduh	15	50
		Desa Darmasaba	15	50
		Desa Tegal Badeng Timur	15	50
		Desa Melaya	15	50
		Desa Yehembang	15	50
3	Banten	Desa Bugel	15	50
		Desa Cikolelet	14	50
		Desa Lontar	15	50
		Desa Domas	13	50
		Desa Seuat Jaya	15	50
4	Bengkulu	Desa Aur Ringit	15	50
		Desa Padang Tinggi	15	50
		Kelurahan Tanjung Iman	15	50
		Desa Batu Ampar	15	50
		Desa Suka Sari	15	50
5	DI Yogyakarta	Desa Sukoreno	15	50
		Desa Tayuban	15	50
		Desa Argomulyo	15	50
		Desa Kemejing	15	50
		Desa Giring	15	50
		Desa Timbulharjo	15	51

No	Propinsi	Nama Desa	Jumlah Kader yang dilatih	Jumlah Komunitas yang dibentuk
6	DKI Jakarta	Kelurahan Cipinang Besar Utara	15	50
		Kelurahan Utan Kayu Utara	15	50
		Kelurahan Pondok Ronggon	15	50
		Kelurahan Kramat Jati	15	50
		Kelurahan Kalisari	15	50
7	Gorontalo	Desa Boludawa	15	50
		Desa Tamboo	15	50
		Desa Olele	15	50
		Desa Lamahu	15	50
		Desa Talumopatu	15	50
		Desa Huntu Selatan	15	50
8	Jambi	Desa sungai mengkuang	15	50
		Desa lubuk	15	50
		Desa karya harapan mukti	15	45
		Desa mukai tengah	20	50
9	Jawa Barat	Desa Cilimus	18	47
		Desa Sangkanurip	14	50
		Desa Sukaraja	15	50
		Desa Rambatan Kulon	15	49
		Desa Jangga	15	39
		Desa Eretan Wetan	15	50
10	Jawa Tengah	Desa Malahayu	15	50
		Desa Kaliwlingi	15	50
		Desa Candirejo	15	50
		Desa Banjardwa	15	50
		Desa Banyumudal	15	-
		Desa Randusari	15	50
11	Jawa Timur	Kelurahan Jatirejo	15	50
		Kelurahan Kramat	15	50
		Kelurahan Pandean	15	50
		Desa Winongan Kidul	15	50
		Desa Sukorejo	15	50
		Desa Hendrosari	15	50
		Desa Merarai Satu	15	50
12	Kalimantan Barat	Desa Nanga Sambus	15	50
		Desa Bika Hulu	15	50
		Desa Sungai Pukat	15	50
		Desa Merarai Satu	15	50

No	Propinsi	Nama Desa	Jumlah Kader yang dilatih	Jumlah Komunitas yang dibentuk
13	Kalimantan Selatan	Desa Haruyan Sebrang	15	50
		Desa Banua Kupang	15	50
		Desa Tamunti	15	50
		Desa Pematang	15	50
14	Kalimantan Tengah	Desa Pamait	15	50
		Desa Danau Sadar	15	50
		Desa Tewang Karang	15	50
		Desa Tewang Rangkang	15	50
		Desa Tumbang Tarusan	15	50
15	Kalimantan Timur	Desa Jongkang	15	50
		Desa Ponoragan	15	55
		Kelurahan Gunung Lingai	15	59
		Kelurahan Bukuan	15	60
16	Kalimantan Utara	Kelurahan Karanganyar	17	50
17	Kep. Bangka Belitung	Desa Sadai	15	50
		Desa Payung	15	52
		Desa Kurau Barat	15	50
		Desa Belilik	15	50
		Kelurahan Dul	15	51
18	Kepulauan Riau	Desa Pangke	15	50
		Desa Pangke Barat	15	50
		Kel. Harjosari	15	51
		Kel. Sungai Raya	15	49
		Desa Tulang	15	50
19	Lampung	Kelurahan Iringmulyo	15	50
		Kelurahan Metro	15	50
		Kelurahan Yosodadi	15	44
		Kelurahan Yosomulyo	15	38
		Desa Cipadang	15	50
		Desa Sungailangka	26	79
		Desa Karanganyar	15	50
20	Maluku	Desa Murnaten	15	50
		Desa Wakolo	15	50
		Desa Hila	15	50
		Desa Morela	15	50

No	Propinsi	Nama Desa	Jumlah Kader yang dilatih	Jumlah Komunitas yang dibentuk
21	Maluku Utara	Desa Akedaga	15	50
		Desa Nurweda	14	50
		Desa Kluting Jaya	15	50
		Desa Loleo	15	50
22	NTB	Kelurahan Sapta Marga	9	40
		Kelurahan Kekalek Jaya	9	40
		Desa Lantan	9	40
		Desa Saba	9	40
		Desa Darek	9	40
23	NTT	Desa Oebobo	15	50
		Desa Oelbubuk	15	50
		Desa Ajaobaki	16	52
		Desa Mondu	15	52
		Desa Pambotanjara	15	50
		Desa Kadahang	15	52
24	Papua	Kelurahan Serui Kota	13	54
		Kelurahan Serui Jaya	13	48
		Kelurahan Sarmi Kota	15	33
		Kelurahan Mararena	15	50
25	Papua Barat	Kampung Meinyunfoka	22	50
26	Riau	Kelurahan Agrowisata	15	50
		Kelurahan Binawidya	15	50
		Desa Kayu Aro	15	50
		Desa Sialang Kubang	15	50
27	Sulawesi Barat	Kelurahan Mamasa	18	51
		Kelurahan Messawa	18	50
		Kelurahan Mambi	18	50
		Kelurahan Lakahang	18	50
		Desa Pidara	18	50
28	Sulawesi Selatan	Kelurahan Mangasa	18	50
		Kelurahan Pattingalloang	18	50
		Kelurahan Jaya	20	50
		Kelurahan Tiroang	20	50
29	Sulawesi Tengah	Desa Balane	17	50
		Desa Doda	16	50
		Desa Baka	16	50
		Desa Bonggan	15	50

No	Propinsi	Nama Desa	Jumlah Kader yang dilatih	Jumlah Komunitas yang dibentuk
30	Sulawesi Tenggara	Desa Konawehea	19	50
		Kelurahan Dawi-dawi	19	50
		Desa Lambusa	19	50
		Desa Arongo	19	50
31	Sulawesi Utara	Desa Saleo 1	15	50
		Desa Kuhanga	15	50
		Desa Atoga Timur	15	50
		Desa Moyongkota Baru	15	50
32	Sumatera Barat	Nagari Ladang Laweh	20	50
		Nagari Koto Kaciak	20	50
		Nagari Bayua	20	50
		Nagari Koto Sani	20	50
		Nagari Jawi Jawi Guguk	20	50
		Nagari Dilam	20	50
		Nagari Paninggahan	20	50
33	Sumatera Selatan	Desa Sukamaju Kabupaten PALI	15	50
		Kelurahan 2 Ilir	15	50
		Kelurahan 20 Ilir 2	15	50
		Kelurahan 5 Ulu	15	50
34	Sumatera Utara	Desa Padang Tualang, Kab. Langkat	15	50
		Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat	15	50
		Nagori Sakhuda Bayu, Kab. Simalungun	21	50
		Desa Purwodadi, Kota Padangsidempuan	15	50
		Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai	15	50
Total Indonesia			2467	7861

2.30 Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, bertujuan untuk memonitor keberhasilan pembinaan pasar melalui pengambilan contoh dan pengujian oleh petugas pengelola pasar yang telah dilatih dan jika diperlukan didampingi oleh petugas BB/BPOM di wilayah tersebut. Hasil sampling dan uji dilaporkan oleh petugas pengelola pasar ke BB/BPOM di wilayah tersebut, yang akan memasukkan data ke aplikasi Sistem Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN).

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh pangan dan bahan berbahaya dari pasar dan pengujian dengan menggunakan alat uji cepat untuk menguji parameter uji Boraks, Formalin, Rhodamin B dan Kuning Metanil yang sering disalahgunakan dalam pangan. Proses pengambilan contoh dan pengujian dilakukan oleh petugas pasar dan dapat bersama-sama dengan petugas BB/BPOM. Berikut adalah temuan penyalahgunaan bahan berbahaya di pangan yang ditemukan di pasar percontohan pasar aman dari bahan berbahaya di tahun 2020.



Gambar 2.56. Hasil Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya di Pasar Tahun 2020

Dari hasil sampling dapat dilihat bahwa bahan berbahaya yang masih tertinggi ditemukan adalah Boraks sebanyak 6%. Sedangkan paling rendah ditemukan adalah Methanil yellow yaitu sebesar 1%. Temuan mikrobiologi dengan

parameter Coliform ditemukan sebanyak 64% disusul dengan e-coli sebesar 48%. Jumlah total sampel yang telah diuji sebanyak 10.681 sampel.

Tabel 2.18 Hasil Monitoring dan Evaluasi Uji sampel Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020

No	Propinsi	Kabupaten	Nama Pasar	% TMS Tahap 1	% TMS Tahap 2
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	PIDIE	Pasar Lamlo	9	0
2	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	NAGAN RAYA	Pasar Jeuram	3	0
3	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	ACEH JAYA	Pasar Lamno	1.37	0
4	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	Pasar Baru Perdagangan	10	10
5	SUMATERA UTARA	LANGKAT	Pasar Baru Stabat	9	24
6	SUMATERA UTARA	LANGKAT	Pasar Babalan Brandan	0	10
7	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNGBALAI	pasar Baru Suprpto	6	10
8	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	pasar Baru Pasar Pajak Batu	12	10
9	SUMATERA BARAT	SOLOK	Pasar Talang	7.69	20
10	SUMATERA BARAT	AGAM	Pasar Rabaa	9.33	20
11	RIAU	KAMPAR	Pasar Air Tiris	12	10
12	RIAU	KOTA PEKANBARU	Pasar Rakyat, Wisata dan Budaya (Pasar Limapuluh)	16	22
13	JAMBI	KERINCI	Siulak Gedang	0	1.64
14	JAMBI	BUNGO	Pasar Bungur Pasar Atas Muara Bungo	0	0

15	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	Pasar Pali	40	38
16	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	Pasar Sekip Ujung	16	0
17	BENGKULU	KAUR	Pasar Inpres, Bintuhan	0	0
18	BENGKULU	KEPAHIANG	Pasar Sukasari	0	0
19	LAMPUNG	KOTA METRO	Pasar Kopindo	0	7
20	LAMPUNG	PESAWARAN	Pasar Gedong Tataan	0	3
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	Pasar Koba	5.45	7.27
22	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	Pasar Teluk Uma	0	2
23	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	Pasar Kramat Jati	14	0
24	JAWA BARAT	KUNINGAN	Pasar Desa Cilimus	20	0
25	JAWA BARAT	INDRAMAYU	Pasar Daerah Bangkir	24.36	10
26	JAWA TENGAH	KLATEN	Tanjung	30	16.07
27	JAWA TENGAH	PEMALANG	Banjardawa	14.55	10.71
28	JAWA TENGAH	BREBES	Ketanggungan	24	23.64
29	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL	Pasar Playen	29.09	18.18
30	JAWA TIMUR	PASURUAN	Sukorejo	38	52
31	JAWA TIMUR	NGANJUK	Wage 2	12	13.73
32	JAWA TIMUR	GRESIK	Pasar Baru Gresik	72	86
33	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	Pasar Besar	30	24

34	BANTEN	SERANG	Pasar Kragilan Baru	6.86	4
35	BALI	BADUNG	Pasar Desa Adat Tegal Darmasaba	18	20.48
36	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	PASAR RENTENG	0	0
37	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	Pasar Cakranegara	8.57	7.48
38	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	Pasar Lewa	16.67	34.38
39	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	Pasar Oesao	0	13.7
40	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN	Pasar Kapan	0	50
41	NUSA TENGGARA TIMUR	SINTANG	Pasar Masuka	0	0
42	NUSA TENGGARA TIMUR	KAPUAS HULU	Pasar Bidadari	0	0
43	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	Pasar Plaza Beringin	0	0
44	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN	Pasar Kasongan	8	0
45	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	Pasar Agrobisnis Keramat Barabai	0	10.78
46	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	Pasar Kelua	22.92	14.04
47	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	Pasar Loa Kulu	10.53	10
48	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	Pasar Merdeka Samarinda	14	12

49	KALIMANTAN TIMUR	KOTA TARAKAN	Pasar Boom Panjang	4	11.11
50	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGON DOW UTARA	Pasar Rakyat Boroko	0	0
51	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGON DOW TIMUR	Pasar Rakyat Kotabunan	0	0
52	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	Pasar Salakan	0	0
53	SULAWESI TENGAH	SIGI	Pasar Rakyat Ranggulalo	0	0
54	SULAWESI SELATAN	PINRANG	Pasar Sentral Pinrang	3.16	0
55	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	Pasar Maricayya	0	0
56	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	Pasar Panakukkang	0	0
57	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	Pasar Bokeo Laduma	0	0
58	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN	Pasar Sukamaju (Pasar DU)	0	0
59	GORONTALO	BONE BOLANGO	Rakyat Modern	0	0
60	SULAWESI BARAT	MAMASA	Pasar Rakyat Lakahang	0	0
61	MALUKU	MALUKU TENGAH	Pasar Hitu	9.43	0
62	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	Pasar Rakyat Piru	10.53	5.56
63	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	Pasar Fagogoru	0	0
64	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	PASAR FADEL DELA	0	0

65	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	Pasar Inpres Aroro Iroro	0	5.36
66	PAPUA	SARMI	Pasar Sentral Mararena	0	0
67	PAPUA BARAT	MANOKWARI	PASAR SUMBER BOGA	0	0

Evaluasi kesesuaian jadwal pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada **Tabel 2.19** berikut.

Tabel 2.19 Persentase Kesesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya


1	Balai Besar POM di Denpasar	100%
2	Balai POM di Bengkulu	93%
3	Balai Besar POM di Jakarta	86%
4	Balai Besar POM di Padang	86%
5	Balai POM di Batam	86%
6	Balai POM di Sofifi	86%
7	Balai Besar POM di Palembang	79%
8	Balai Besar POM di Serang	71%
9	Balai Besar POM di Yogyakarta	71%
10	Balai POM di Gorontalo	71%
11	Balai Besar POM Makassar	67%
12	Balai Besar POM di Semarang	62%
13	Balai Besar POM di Pangkalpinang	57%

14	Balai Besar POM di Bandar Lampung	50%
15	Balai Besar POM di Mataram	50%
16	Balai Besar POM di Surabaya	50%
17	Balai POM di Jambi	50%
18	Balai POM di Palu	50%
19	Balai Besar POM di Aceh	43%
20	Loka POM di Tarakan	43%
21	Balai POM di Kendari	43%
22	Balai Besar POM di Medan	40%
23	Balai Besar POM di Jayapura	29%
24	Balai Besar POM di Manado	29%
25	Balai Besar POM di Palangka Raya	29%
26	Balai POM di Manokwari	29%
27	Balai Besar POM di Samarinda	21%
28	Balai POM di Ambon	21%
29	Balai Besar POM di Bandung	14%
30	Balai Besar POM di Pekanbaru	14%
31	Balai Besar POM di Banjarmasin	7%
32	Balai Besar POM di Pontianak	0%
33	Balai POM di Mamuju	0%
34	Balai POM di Kupang	0%
Rata rata		48%

Meskipun berdasarkan **Tabel 2.19** penyelesaian rangkaian kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun jumlah pasar yang diintervensi dari semula ditargetkan 64 pasar, ternyata di akhir tahun tercatat 66 pasar yang telah berhasil diintervensi. Ketidaksiharian jadwal pelaksanaan ini dikarenakan adanya penyesuaian jadwal kegiatan dengan kebijakan-kebijakan terkait penerapan protocol kesehatan selama Pandemi Covid 19.


Evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan penggunaan alat bantu dan kemampuan pelaksanaan kegiatan, mayoritas responden menyatakan mudah, tidak ada kesulitan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.57 dan Gambar 2.58 berikut.

Tingkat Kemampuan Penggunaan Alat Bantu



Gambar 2.57 Evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan penggunaan alat bantu

Tingkat Kemampuan Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2.58 Evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengelola pasar Dalam menjalankan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ini yaitu banyak terkait masalah SDM, adanya wabah pandemic covid19, dan sarana prasarana.

Terkait dengan capaian target terkait Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sampai dengan tahun 2024, diperlukan rencana aksi untuk menindaklanjuti dan mendorong keberlangsungan implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diantaranya:

1. Pemberdayaan tim pengawas terpadu bahan berbahaya untuk menindaklanjuti hasil temuan di pasar percontohan khususnya di daerah-daerah dengan rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan diatas rata-rata nasional, sampai ke pemasok/ produsen pangan rumah tangga. Diharapkan Tim Pengawas Terpadu di daerah dapat menyusun suatu SOP untuk tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya di pasar.
2. Pengembangan intervensi di wilayah yang rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan masih diatas rata-rata nasional hingga ke pasar yang menjadi sumber pasokan seperti pasar induk.
3. Pemberdayaan Pemda yang telah dilatih sebagai fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dalam memantau intervensi dan mereplikasi pasar-pasar lainnya, sekaligus mempersiapkan alih kelola program dari BPOM ke Pemda tahun 2021.
4. Melakukan Revitalisasi Program dengan model intervensi baru dan melibatkan komunitas pasar.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks RB Dit. PMPU
Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :
- Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2.31 Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tahun 2020 Dit PMPU turut serta dalam kegiatan Forum Koordinasi Teknis Kedeputian III. Kegiatan ini sebagai salah satu wadah komunikasi antara unit kerja pusat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan demi mewujudkan upaya pengawasan keamanan pangan olahan.

Pada forum ini dilakukan diskusi interaktif dengan peserta forum. Adanya diskusi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergisme antara unit kerja pusat dengan Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini akan diselenggarakan secara luring dan daring dengan melibatkan unit kerja pusat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, serta dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangkaian acara forum koordinasi teknis ini juga akan dilaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dikemas dalam bentuk Talkshow Interaktif kepada internal Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tema pada kegiatan ini yaitu :

1. Tema Besar Kegiatan Forum koordinasi teknis diselenggarakan dengan mengangkat tema “Flexibility Working Space sebagai Pola Kerja Baru dalam Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Organisasi”.
2. Tema Talkshow Talkshow dilakukan dengan mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi Berkelas Dunia (World Class Bureucracy)”

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu s.d. Kamis tanggal 23 - 24 September 2020
Tempat : Aula Gedung C, Badan POM, Jl. Percetakan negara
No.23, Jakarta Pusat secara luring terbatas
dan daring melalui zoom meeting

Rangkaian acara pada kegiatan ini terdiri dari:

- a. Pembukaan Acara Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan oleh Ibu Kepala Badan POM RI
- b. Rapat Koordinasi pengawasan keamanan pangan dengan UPT Seluruh Indonesia dan Evaluasi pengawasan “Strategi Pengawasan dan Pelayanan Publik pangan Olahan di Masa Pandemi”
- c. Peningkatan Motivasi Flexibility Working Space sebagai Pola Kerja Baru dalam Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Organisasi
- d. Talk Show dengan tema “Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi Berkelas Dunia (World Class Bureucracy)”
- e. Pemilihan Employee of Three Months tingkat Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- f. Pelaksanaan Engagement Activity

Narasumber pada kegiatan ini yaitu:

- Kepala Badan POM RI
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB.

- Kepala Keasistenan I OMBUDSMAN RI
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
- Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Bukittinggi

Peserta :

- a. Para Eselon I di lingkungan Badan POM
- b. Kepala Biro dan Pusat di Badan POM
- c. Kepala Balai Besar/ Balai POM
- d. Kepala Kantor Badan POM Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
- e. Seluruh jajaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Panitia kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditetapkan pada tanggal 16 September 2020 melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.54.09.20.24 tentang Penetapan Panitia Kegiatan Forum Koordinasi Teknis Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun Anggaran 2020.

Panitia kegiatan ini terdiri dari Koordinator Pelaksana, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Acara, Seksi Penyiapan Bahan Koordinasi Teknis, Seksi logistik, Seksi dokumentasi, Seksi konsumsi, Seksi IT dan desain, Seksi Quiz dan doorprize, dan Seksi pertanggungjawaban. Personil yang terlibat sebagai panitia merupakan perwakilan dari setiap unit di Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan pihak ketiga dengan sumber dana yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 Nomor 063.01.1.445170/2020 tanggal 12 November 2019 yang disebarkan di seluruh unit Deputi 3, dimana Dit PMPU ikut berpartisipasi di dalamnya. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai AKIP Direktorat PMPU.

Secara umum Kegiatan Forum Koordinasi Teknis ini telah berlangsung dengan baik. Sebagai masukan untuk Forum Koordinasi Teknis berikutnya, agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari arahan Pimpinan yang disampaikan pada acara tersebut.

Kegiatan didahului dengan pembukaan dan arahan dari Kepala Badan POM RI secara daring pada hari pertama yaitu hari Rabu, 23 September 2020 pada pukul 10.00 WIB. Kepala Badan POM RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan forum yang sangat tepat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pangan olahan dalam berbagai ruang lingkungannya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam sambutannya juga disampaikan mengenai upaya peningkatan kualitas tugas pekerjaan dalam situasi pandemi Covid-19 yang kemudian mendorong lahirnya kreativitas, adanya inovasi yang dimunculkan dalam pekerjaan, untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Rapat Koordinasi Teknis bersama UPT BPOM Seluruh Indonesia Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Keamanan Pangan bersama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan UPT BPOM seluruh Indonesia dilaksanakan secara daring. Beberapa poin pembahasan sebagai berikut:

1. Tantangan dan tuntutan kerja di masa pandemi
2. Tujuan pengawasan pangan
3. Pencapaian kinerja
4. Strategi-strategi untuk penguatan kinerja
5. Perubahan cara kerja: upaya terobosan dan inovasi untuk penyesuaian

Beberapa hal yang menjadi tuntutan kerja di masa pandemi dalam kaitannya dalam strategi optimalisasi kinerja sebagai berikut:

- a. **Perlunya perubahan perilaku dan budaya pemerintah**, misalnya

dengan menerapkan flexible working arrangement, virtual presence, connectivity, work life balance. Pandemi Covid-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian terhadap tempat bekerja dan pola komunikasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi. Melalui penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO), pegawai tidak perlu hadir di kantor secara fisik (cukup hadir secara virtual), tetapi dapat terhubung melalui pemanfaatan TIK. Flexibility working space mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet secara masif. Hal ini sangat erat kaitannya dengan implementasi mekanisme pelayanan publik di masing-masing unit teknis, baik yang berada di pusat maupun yang berada di UPT seluruh Indonesia.

- b. **Pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan daring (online).** Hal ini mendorong penyederhanaan proses bisnis dan SOP yang berujung pada kemudahan proses perizinan dan non perizinan
- c. **Efisiensi anggaran pemerintah dengan penetapan anggaran berbasis kinerja.** Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk berpikir kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas
- d. **Penguatan pengawasan dengan sinergitas dan kolaborasi semua sektor termasuk masyarakat.** Melalui penanganan Covid-19 dapat disimpulkan bahwa usaha memerangi pandemi Covid-19 dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara seluruh komponen masyarakat, pemerintah maupun swasta.
- e. **Inovasi / kreatifitas / terobosan baru menjadi kebutuhan. Inovasi dan terobosan baru menjadi sebuah kebutuhan.** Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan inovasi yang bisa menunjang pelayanan kepada masyarakat.


Pelaksanaan Talkshow yang mengundang beberapa kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan insight dalam menjaga konsistensi dan komitmen khususnya bagi setiap unit teknis di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Peningkatan Motivasi dilaksanakan secara daring yang mengisi acara ini adalah Zamronny Madjid. Adapun tema materi yang disampaikan oleh narasumber sejalan dengan tema *besar* kegiatan Forum Koordinasi Teknis Tahun 2020 yaitu “Flexibility Working Space sebagai Pola Kerja Baru dalam Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Organisasi”.

Point dari motivasi yang disampaikan yaitu:

1. Tantangan Flexibility Working Space
2. Kelebihan Flexibility Working Space
3. Adaptasi Pola Kerja Baru
4. Tips Kerja Produktif dan Termotivasi
5. Pondasi Kerja Efektif Acara peningkatan motivasi dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan seluruh jajaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan peserta UPT BPOM seluruh Indonesia.

Dalam forum ini dilakukan pemilihan dan penghargaan terhadap Employee of Three Months tingkat Kedeputan III dimana para nominee merupakan representatif dari masing-masing unit teknis di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Kegiatan ini sebagai perwujudan dalam meningkatkan semangat bekerja dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberi contoh teladan serta dapat meningkatkan komitmen dan loyalitas PNS di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pemenang EOTM Deputi III tahun 2020 didapatkan oleh Eva Yuliana Fitri, S.Si . M.Epid dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.



Gambar 2.59 Kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi3

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Dukungan administrasi pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha- Percepatan penanganan Covid 19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.32 Dukungan Adminsitration Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dukungan administrasi ini sebagai supporting berjalannya operasional Direktorat selama 1 tahun anggaran. Dukungan ini berupa penyediaan biaya keperluan kantor sehari-hari, penyediaan ATK dan pencetakan, konsumsi rapat, pengadaan dan maintenance alat pengolah data, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Selama tahun 2020, tiap bulan diselenggarakan pertemuan monitoring dan evaluasi bulanan yang diselenggarakan tiap awal bulan untuk mengevaluasi capaian target dan realisasi anggaran kegiatan Dit PMPU. Dengan pertemuan rutin ini, pelaporan kegiatan Dit PMPU dapat dilaporkan tepat waktu.

Selain itu juga dukungan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, maupun luar kota, baik untuk pimpinan maupun petugas, termasuk juga biaya rapat dalam kantor (RDK). Pengadaan yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu pengadaan laptop dan lemari arsip merupakan upaya agar kinerja yang dihasilkan pegawai Dit PMPU akan terus meningkat.

Dengan dukungan administrasi ini, pengelolaan data kepegawaian, pengelolaan persuratan dan kearsipan terus dilakukan perbaikan, sehingga ke depan operasional Dit PMPU berjalan lebih rapi, efektif dan efisien.

2.33 Percepatan penanganan Pandemi covid-19

Pandemic Covid19 menjadi pelajaran dan pengalaman berharga yang harus dijadikan momentum untuk melakukan inovasi diseluruh lini dan unit kerja. Seluruh sumber daya harus disesuaikan dengan adaptasi new normal. Protocol kesehatan wajib diterapkan oleh seluruh personel.

Penyediaan alat dan bahan untuk menerapkan protocol kesehtan serta penyediaan biaya tes swab PCR sebagai sarana mendeteksi kondisi pegawai apakah terpapar virus corona, merupakan point penting dalam realisasi kegiatan ini.

Penyediaan protocol kesehatan yang difasilitasi untuk seluruh pegawai Dit PMPU yaitu penyediaan *face shield*, masker 3 lapis, *handsanitizer*, disiapkan untuk masing-masing pegawai. Selain itu juga disiapkan vitamin dan suplemen untuk penambahn daya tahan tubuh, berupa susu, suplemen makanan serta multivitamin.

Dengan penyediaan ini diharapkan kondisi pegawai Dit PMPU selalu kuat, sehat dan tidak mudah terkena virus covid.

Sasaran Kegiatan 9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- Pembuatan aplikasi e-learning KP dan pemeliharaan aplikasi GKPD pada Kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman


2.34 Pembuatan aplikasi e-learning KP dan pemeliharaan aplikasi GKPD pada kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi Desa Pangan Aman bagi para penanggung jawab di Balai Besa/ Balai / Loka POM telah dilakukan updating aplikasi Desa Pangan Aman (gkpd.pom.go.id).

Pengembangan aplikasi GKPD online meliputi:

- Penambahan fitur-fitur pada menu yang terdapat pada GKPD online.
- Updating Menu Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan
- Updating Menu fasilitasi
- Penambahan menu "IRTP/PKL/warung yang diintervensi"

Penyempurnaan aplikasi GPD online diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan GKPD disetiap propinsi secara rinci dan cepat untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Selain itu, data yang ada dalam aplikasi GKPD terhubung langsung dengan BPOM Command Center sehingga diharapkan aliran data yang dihasilkan selalu *up to date*, efektif dan efisien.



Gambar 2.60 Tampilan aplikasi e-learning KP dan GKPD

Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU

Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini yaitu :

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Administrasi Satker pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usahan Pangan Olahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

2.35 Administrasi Satker pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dukungan administrasi ini sebagai supporting berjalannya operasional Direktorat selama 1 tahun anggaran. Dukungan ini berupa penyediaan biaya penyediaan ATK dan pencetakan, konsumsi rapat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu juga dukungan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam kota yang di antaranya yaitu digunakan untuk pengurusan berkas ke KPPN. Selain itu juga digunakan untuk biaya rapat dalam kantor (RDK). Operasional satker juga digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan di Satker Kedeputian III.

Beberapa kali telah dilakukan juga rapat pembahasan pengelolaan berkas administrasi keuangan. Rapat ini bertujuan agar capaian realisasi anggaran terpantau dengan baik, bila ada kendala dapat segera dicarikan solusinya. Dengan demikian target efisiensi anggaran 100% dapat dicapai Dit PMPU.

3. PENUTUP

3.1. Penutup

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mengimplementasikan tugas dan fungsinya dalam berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan, baik dengan stakeholder lintas sektor terkait, para pelaku usaha maupun masyarakat konsumen dari berbagai komunitas, sesuai dengan sasaran kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan. Dengan anggaran yang tersedia dan berbagai sumberdaya yang ada, terdapat 37 kegiatan telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2020.

Dukungan dan antusiasme dari pihak internal dan eksternal sangat besar terhadap Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, sehingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan baik di tahun 2020. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan supaya kegiatan dapat terus berlangsung dengan pencapaian target sesuai harapan.

Upaya perbaikan terus dilakukan agar kegiatan dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebutuhan sarana dan prasarana juga diupayakan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Masukan dan saran yang diterima dari hasil monitoring evaluasi kegiatan menjadi hal yang harus diperhatikan.

3.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kemampuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, dalam upaya menghadapi kompleksitas

tantangan di tahun-tahun mendatang, perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi seluruh pegawai Dit melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan baik soft maupun hard competency;
- Perbaiki metode pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan yang mengikuti perkembangan zaman;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan serta kerjasama dengan stakeholder lainnya, agar terus ditingkatkan sehingga hasil dapat mencapai target yang ditetapkan bahkan akan memperluas cakupan.